

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI TANAMAN
VARIEGATA YANG MENGALAMI PERUBAHAN DAUN**

(Study Kasus Ditoko Tanaman Online Greens Hanny)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Program Strata Satu (S-I)

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang



Oleh:

Hannah Aini

NIM: (1602036063)

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI WALISONGO

SEMARANG

2021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Hamka (Kampus III) Semarang
Tlp(024)-7601291, Fax7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks. Hal
: Naskah Skripsi
An. Sdri. Hannah Aini

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Hannah Aini

NIM : 1602036065

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI TANAMAN
VARIEGATA YANG MENGALAMI PERUBAHAN DAUN (Study Kasus Ditoko
Tanaman Online Greens Hanny)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera di munaqasyahkan.
Demikian harap menjadikan maklum. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I

Hj. Maria Anna Muryani, S.H., MH.
NIP. 196206011993032001

Pembimbing II

Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum.
NIP. 197606152005011005



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-1995/Un.10.1/D.1/PP.00.9/VI/2021

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : **Hannah Aini**
NIM : 1602036063
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Tanaman Variegata yang Mengalami Perubahan Daun (Studi Kasus di Toko Tanaman Online Greens Hanny).

Pembimbing I : Hj. Maria Ana Muryani, M.H.
Pembimbing II : Afif Noor, M.Hum

Telah dimunaqasahkan pada tanggal **21 Juni 2021** oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Ketua/Penguji 1 : Supangat, M.Ag.
Sekretaris/Penguji 2 : Hj Maria Ana Muryani, M.H
Anggota/Penguji 3 : H. Abu Hapsin, MA., Ph.D.
Anggota/Penguji 4 : Ahmad Munif M.S.I.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kelembagaan



Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.

Semarang, 28 Juni 2021
Ketua Program Studi,

Supangat, M.Ag.

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisaa': 29).

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya, Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia di ruang waktu kehidupanku mereka adalah :

- ❖ Keluarga besar Bapak Komsah, khususnya Bapak dan Ibu tercinta yang amat luar biasa yang tidak henti-hentinya memberikan kucuran do'a yang tidak terbatas, motivasi, dorongan semangat dan semuanya yang telah kalian berikan pada anakmu ini hingga pada akhirnya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan semua itu tidak lain untuk meraih cita dan asa.
- ❖ Seluruh teman-temanku seangkatan, adik-adikku jurusan Muammalah khususnya dan juga teman-temanku lintas fakultas dan jurusan pada umumnya yang tidak bosan memberikan banyak motivasi, semangat, kritik dan saran yang konstruktif kepada penulis.
- ❖ Tidak lupa temanku (Dinda, Lutfia, Ema dan Azizah) yang selalu bersedia meluangkan waktu untuk memberi bimbingan dan arahan kepada penulis semoga ilmu kalian bermanfaat dan sukses di suatu saat kelak Amin.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab penulis, dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak juga berisi tentang pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 21 Mei 2021

Deklarator,

A blue rectangular stamp with the text "UNIVERSITAS SEWU" and "FACULTY OF EDUCATION" is visible. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

Hannah Aini

NIM. 1602036063

ABSTRAK

Jual beli merupakan rantai kehidupan bagi setiap manusia yang tidak dapat dipisahkan, pada dasarnya manusia sendiri mempunyai kehidupan sehari-hari, kebutuhan hidup manusia seperti kebutuhan sandang, papan dan pangan. Selain kebutuhan pokok tersebut, kebutuhan lain yang dibutuhkan manusia adalah kebutuhan hiburan atau hobby, contoh hobby manusia yang semakin berkembang adalah hobby menanam tanaman hias. Dengan berkembangnya teknologi dan jaman, tanaman hias banyak memiliki keunikan-keunikan yang diciptakan oleh manusia, keunikan tersebut sengaja diciptakan oleh manusia itu sendiri untuk mendapatkan varietas baru pada tanaman. Contoh varietas baru yang berhasil diciptakan manusia adalah tanaman *variegata*, seperti ditoko tanaman online Greens Hanny yang menjual dalam berbagai jenis tanaman *variegata* dalam tanaman *variegata* adalah tanaman yang memiliki warna atau corak selain memiliki warna hijau, contoh warna dalam tanaman *variegata* adalah warna putih, kuning, merah, jingga, hingga hitam.

Skripsi ini adalah hasil penelitian kualitatif atau lapangan tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli tanaman *variegata* yang mengalami perubahan daun (study kasus ditoko tanaman online greens hanny). Skripsi ini menjawab pertanyaan bagaimana praktek pembuatannya dan jual belinya serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli tanaman *variegata* yang mengalami perubahan daun. Penelitian dihimpun dari data lapangan melalui kajian dan memahami secara cermat hal-hal yang dianggap penting berkaitan dengan transaksi jual beli tanaman *variegata* yang mengalami perubahan daun. Selanjutnya dianalisis dengan metode penelitian deskriptif kualitatif, analisis dengan menggunakan teknik deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktek transaksi jual beli tanaman *variegata* yang mengalami perubahan daun merupakan Kegiatan jual beli yang dalam melakukan akad sudah memenuhi rukun yang ditentukan oleh syara sedangkan jika dilihat lebih terperinci lagi, kegiatan jual beli ini jika dilihat dari syarat objeknya yang sudah ditentukan tidak memenuhi syarat, karena objek jual beli ini tidak memiliki kejelasan kualitas, objek dalam jual beli ini adalah tanaman *variegata* ketidak jelasannya terlihat dari adanya perubahan tanaman *variegata* yang sudah dirawat oleh pembeli.

Sistem jual beli tanaman *variegata* ini dalam konteks hukum Islam diperbolehkan karena dalam sistem jual beli ini tidak mengandung unsur penipuan, barang yang dijual sesuai dengan informasi yang telah ada pada website yang disediakan oleh penjual. Dan sistem jual beli ini sama dengan sistem jual beli salam karena sudah memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli salam yaitu barang hanya dilihat dan disebut ciri-cirinya saja, serta sama ada yang bertanggung jawab atas barang yang dijual, adanya ketentuan harga yang telah disepakati dengan membayar terlebih dahulu sebelum menerima barang. Dari kesimpulan di atas, penulis menyarankan hendaknya para pakar hukum dan alim ulama' memperhatikan dan mengkaji lebih mendalam serta lebih mendasar mengenai hukum transaksi jual beli dengan sistem online, tujuannya terjadi kesimpangsiuran mengenai status hukum jual beli dengan sistem online menurut hukum Islam dan mengurangi dampak negatif dalam jual beli.

Kata kunci : jual beli, tanaman *variegata*, hukum Islam

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sebagai hambanya yang tidak luput dari kesalahan. Shalawat serta salam kami sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa nilai nilai keislaman yang hakiki sebagai pedoman hidup dunia dan di akhirat kelak. Berkat taufiq dan hidayah serta inayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : "**Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Tanaman *Variegata* yang Mengalami Perubahan daun (Studi Kasus di Toko Tanaman Online Greens Hanny)**" sebagai suatu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjanu Hukum Islam (SH) pada fakultas Syariah Universitas Agama Islam Negeri Walisongo Semarang. Atas tersusunya skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini, yang terhormat:

1. Ibu Hj. Maria Ana Muryani, S.H., M.H., selaku pembimbing I dan Bapak Afif Noor, S.Ag, S.H, M.Hum. selaku pembimbing II yang telah membina dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq. M.Ag, selaku Rektor Universitas Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr.H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag selaku dekan fakultas Syari'ah Universitas Agama Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk mengkaji masalah dalam bentuk skripsi ini.
4. Bapak Supangat, M.Ag. dan Bapak H. Amir Tajrid, M.Ag, Selaku Kajur dan Sekjur Muammalah yang telah memberikan pegasarahan dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan memberikan ilmunya kepada penulis selama di bangku kuliayah. Semoga ilmu yang diajarkan, bermanfaat bagi benulis di dunia dan di akhirat.
6. Seluruh keluarga Bapak Muhammad Mustofa selaku pemilik Toko Tanaman Online Greens Hanny, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk mengadakan penelitian.

Kemudian atas jasa mereka, penulis sampaikan ucapan jazakumuAllah khairan katsiran. Meskipun telah berusaha semaksimal mungkin dalam penyusunan skripsi ini, namun penulis menyadari masih banyak kekurangan dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis. Akhirnya penulis senantiasa mengharapkan kritik yang konstruktif dan inovatif demi kesempurnaan skripsi ini, teriring do'a allahumma infa' bi hadza al-hahtsi al-'alami linafsi wa li al-qurai ajma 'in, Amin ya Robbal Alamin.

Semarang, 21 Mei 2021

Penulis



Hannah Aini

NIM. 1602036063

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR,.....	vii
DAFTAR ISI	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	9

BAB II KONSEP JUAL BELI DALAM ISLAM, KIYAR, SALAM

A. Ketentuan Umum Tentang Jual Beli.	10
1. Pengertian Jual Beli.....	10
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	11
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	13
4. Prinsip- Prinsip Jual Beli	17
5. Etika Jual Beli	18
6. Macam-macam Jual Beli.....	19
7. Jual Beli Yang Diperbolehkan Didalam Hukum Syara'.....	21
8. Batalnya Jual Beli.....	24
10. Manfaat jual Beli.....	25
B. Kiyar.....	25
1. Definisi kiyar.....	25
2. Dasar Hukum Jual Beli Online.....	26
3. Macam Macam Kiyar.....	26
4. Cacat Atau Cacat Tersembunyi.....	27

5. Hikmah kiyar.....	29
6. Berakhirnya dan Hilangnya Kiyar.....	29
C. Salam.....	30
1. Pengertian Akad Salam.....	30
2. Rukun dan Syarat Akad Salam.....	31

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN, PROSES PEMBUATAN TANAMAN *VARIEGATA* YANG MENGALAMI PERUBAHAN DAUN DAN PROSES JUAL BELINYA DI TOKO TANAMAN ONLINE GREENS HANNY

A. Gambaran Umum lokasi penelitian yang dilaksanakan di Toko Tanaman Online Greens Hanny	30
1. Sejarah Berdirinya Toko Greens Hanny.....	30
2. Visi dan Misi Toko Greens Hanny.....	31
3. Arti Logo Toko Greens Hanny.....	31
4. Tampilan Aplikasi Toko Greens Hanny.....	32
5. Proses Pembuatan Tanaman <i>Variegata</i>	34
B. Pelaksanaan Jual Beli Tanaman <i>Variegata</i>	36

BAB IV PRAKTEK PEMBUATAN TANAMAN *VARIEGATA* YANG MENGALAMI PERUBAHAN DAUN DAN PRAKTEK JUAL BELINYA, DAN TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI TANAMAN *VARIEGATA* YANG MENGALAMI PERUBAHAN DAUN DI TOKO TANAMAN ONLINE GREENS HANNY

A. Praktek Pembuatan Tanaman <i>Variegata</i> Yang Mengalami Perubahan Daun dan Praktek Jual Belinya.....	42
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanaman <i>Variegata</i> Yang Mengalami Perubahan Daun.....	45

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	53
B. Saran saran	54
C. Penutup	54

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut kodrat alam, manusia merupakan makhluk sosial (*zoon polition*), yaitu manusia sebagai makhluk yang tidak dapat berdiri sendiri dan selalu membutuhkan orang lain dengan tujuan untuk selalu berinteraksi guna memenuhi segala kebutuhannya.¹ Hubungan timbal balik antar manusia dalam usahanya mendapatkan alat-alat kebutuhan jasmaniyah dengan cara yang sebaik-baiknya, sesuai dengan ajaran-ajaran dan tuntunan agama disebut muamalah.²

Agama Islam mempunyai norma dan etikanya yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT yang telah diterangkan melalui firmanNya. Dari sekian banyaknya norma dan etika yang dijadikan sebagai pedoman hidup individu, salah satunya di bidang mu'amalah.³

Adapun salah satu bentuk mu'amalah yang disyariatkan oleh Allah adalah jual beli. Allah telah menurunkan Ayat al-Qur'an berkenaan dengan jual beli diantaranya: QS.Al-Baqarah ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....

Artinya: "Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."⁴

Firman Allah yang lain terdapat di dalam Q.S. an-Nisa':29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu (an-Nisa':29)

Rasa suka sama suka antara penjual dan pembeli itu diwujudkan dalam bentuk ucapan lisan, sehingga jumbuh ulama yang terdiri dari salafiah, syiah dan zhahiriyah mewajibkan adanya akad jual beli.⁵ Di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin memakan harta orang lain secara bathil seperti halnya melakukan transaksi berbasis bunga (riba), transaksi yang bersifat spekulatif judi (maisir). ataupun transaksi yang mengandung unsur gharar (adanya resiko dalam bertransaksi). Gharar menurut bahasa yaitu menipu, bahaya, dan mengundang kerusakan sedangkan menurut istilah berarti transaksi atau tukar menukar yang mengandung ketidak pastian atau tidak jelasnya bagi kedua belah pihak antara penjual dan pembeli baik dalam bentuk kualitas, kuantitas, waktu penyerahan, harga serta barang yang dijual.⁶

Sebagai sistem kehidupan, Islam memberikan inovasi dalam setiap ruang kehidupan manusia, tidak terkecuali dunia ekonomi. Sistem Islam ini mencoba mendialektikan nilai-nilai ekonomi dengan nilai akidah maupun etika. Artinya, kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia dibangun dengan

¹ C.S.T Kansit. Pengantar ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Cet ke 8 (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), 29

² Idris Ahmad, Fiqh Menurut Madzab Syafi'i, (Jakarta : Widjaya Djakarta, 1969), 3

³ Problema Pelaksanaan Fiqh Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1994), 57

⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Special for Woman). (Bandung : 2009), 47

⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur'an., 29.

⁶ M. Ali Hasan, Berbagai Transaksi Dalam Fiqh Muamalah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, 147.

dialektika nilai materialisme dan spiritualisme. Kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berbasis materi, akan tetapi terdapat sentuhan transendental di dalamnya, sehingga akan bernilai ibadah.⁷ Islam juga melarang sikap ketidakjujuran, pemerasan dan semua bentuk perbuatan yang merugikan orang lain. Ketentuan ini dimaksudkan agar perilaku ekonomi pada setiap aktivitasnya selalu dalam bingkai syari'at. Sehingga setiap pihak akan merasakan kepuasan dalam berusaha dan terjadi kemaslahatan umum. Dengan demikian, aturan Islam mengenai sistem ekonomi dalam hal jual beli sudah jelas dan diharapkan umat Islam menggunakan dan mempraktekkannya sesuai syari'at, sehingga kegiatan perekonomiannya berjalan sesuai dengan ajaran Islam. Setiap transaksi jual beli memberikan peluang terjadinya persengketaan, karena barang yang dijual tidak transparan atau ada unsur penipuan yang dapat menimbulkan permusuhan antara kedua belah pihak,. Keterangan objek adalah salah satu unsur penting dalam jual beli,. Berdasarkan prinsip di atas dapat dipahami bahwa modernisasi dalam arti meliputi segala macam bentuk mu'amalah diizinkan oleh syari'at Islam, selama tidak bertentangan dengan prinsip syari'at Islam itu sendiri. Jual beli merupakan hal yang tidak asing lagi dalam kehidupan masyarakat karena itu sudah merupakan dinamika perekonomian yang selalu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Seperti yang dilakukan toko tanaman online Greens Hanny.

E-Commerce merupakan perjanjian melalui online contract yang pada prinsipnya sama dengan perjanjian pada umumnya. Perbedaannya hanya terletak pada media dalam membuat perjanjian tersebut.⁸ E- Commerce dibagi menjadi dua yakni Marketplace dan Markespace. Marketplace merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli yang dapat berinteraksi pula dengan perusahaan-perusahaan dunia tanpa dibatasi oleh geografis maupun waktu⁹. Sehingga suatu perusahaan dapat memperoleh atau memberikan informasi, mulai dari transaksi pekerjaan atau bekerja sama dalam pekerjaan apapun. Markespace merupakan area tempat bertemunya para penjual dan pembeli dengan menukar jasa dan barang-barang untuk bertransaksi atau untuk jasa dan barang-barang lainnya yang dilakukan secara elektronik. Jual beli online dalam fiqh muamalah disebut dengan Ba'i As- Salam. Jual beli salam ini pada dasarnya adalah jual beli dengan pembayaran di muka. Sedangkan barangnya diserahkan belakangan. Kedua pihak yang bertransaksi melakukan jual beli seperti biasa, bedanya objeknya tidak ada pada saat jual beli dilakukan dan diserahkan pada waktu yang sudah disepakati bersama. Jika diperhatikan transaksi yang ada sekarang mungkin dapat disamakan dengan jual beli dengan sistem penawaran menggunakan gambar

Semakin majunya system jual beli didunia, maka semakin beragam pula praktik-praktik jual beli dengan itu timbullah permasalahan baru yang belum memiliki kejelasan hukumnya menurut syariat. Seperti halnya jual beli tanaman hias *variegata* yang ada di toko bunga online Green's Hanny. Green's hanny ada karena buah ketidak sengajaan pak Mustofa dalam membuat variasi tanaman. Awalnya pak Mustofa membuat tanaman *variegata* sendiri untuk koleksi pribadi, namun setelah tanamannya dibeli oleh tetangga dengan harga tinggi maka pak Mustofa tertarik untuk membuat lebih banyak lagi tanaman variegata dan menjualnya. Pak Mustofa tinggal

⁷ Dimyauudin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008,h.5

⁸ Gemala Dewi et al, Hukum Perikatan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2006) 196

⁹ Frans Richard Kodong et al, "Model Aplikasi E-Market sebagai Sarana Promosi dan Tukar-Menukar Informasi antara Penjual dan Pembeli", Telematika Vol. 8 No. 2, Januari 2012 (75-84), h. 76-77

di dusun Grajagan rt 05 rw 02 desa Tampingan kecamatan Boja kabupaten Kendal. Dihalaman belakang rumahnya lah beliau menciptakan tanaman *variegatanya*.

Pada saat ini tanaman *variegata* merupakan tanaman hias yang menjadi trend baru bagi masyarakat. *Variegata* merupakan suatu tanaman atau lebih tepatnya adalah bagian dari suatu tanaman yang memiliki perbedaan warna dengan warna aslinya, yang pada umumnya letaknya berdampingan pada satu bagian tubuh tanaman. *Variegata* diekspresikan dalam bentuk bagian tanaman berupa belang atau bercak warna yang berbeda dengan warna aslinya. Tanaman *variegata* sendiri bisa terbentuk secara alami dan buatan. Tanaman *variegata* yang alami hanya ada pada beberapa tanaman saja contohnya sirih gading, dracaena sp, pagoda dan masih banyak lagi¹⁰. Tanaman *variegata* yang terbentuk secara alami memiliki nilai ekonomis yang murah. Berbeda dengan tanaman *variegata* buatan, tanaman *variegata* buatan memiliki harga ekonomis yang lebih tinggi. Di dalam dunia tanaman hias, tanaman *variegata* buatan mempunyai nilai ekonomi dua kali lipat dibandingkan dengan tanaman yang memiliki warna biasa. Contohnya seperti yang dijual di Green's Hanny harga tanaman janda bolong yang memiliki warna biasa memiliki harga Rp. 100.000 tetapi janda bolong yang memiliki warna *variegata* memiliki harga Rp. 750.000. hal ini terjadi karena corak dari *variegata* yang memiliki daya tarik lebih dan langka karena di luar kewajaran tanaman pada umumnya.

Untuk mencoba membuat tanaman *variegata*, bisa dilakukan menggunakan *treatment hormon/ZPT* tanaman. Setelah tanaman menjadi *variegata* biasanya tanaman tersebut langsung dijual kepada penghobby tanaman *variegata*. yang menjadi permasalahan disini adalah para petani tanaman pembuat tanaman *variegata* tidak tau standar dosis yang digunakan dan dalam jangka waktu yang di tentukan. Para petani hanya menggunakan ilmu kira kira, ketika tanaman tersebut sudah menjadi *variegata* maka tanaman tersebut akan diperjualbelikan. Dan saat terjadinya transaksi, para penjual tidak menerangkan bagaimana kualitas tanaman tersebut. Setelah tanaman tersebut beberapa bulan sudah tumbuh dirumah pembeli, ternyata tanaman tersebut mengalami perubahan warna dari yang semula memiliki daun berwarna *variegata* kembali kedaun warna biasa. Berdasarkan argument tersebut, layak untuk dilakukan penelitian lebih lanjut dari sisi hukum islam. Menurut peneliti , jual beli semacam ini perlu dikaji lebih lanjut karena adanya perubahan warna pada daun tanaman dan salah satu pihak ada yang dirugikan.

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka persoalan yang ingin penulis ketahui jawabannya adalah:

1. Bagaimana praktek jual beli tanaman *variegata* yang mengalami perubahan daun di toko tanaman online Green's Hanny ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli tanaman *variegata* yang mengalami perubahan di toko tanaman online Greens Hanny ?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian.

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai peneliti adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mendeskripsikan praktek jual beli tanaman *variegata* di toko tanaman online Greens Hanny

¹⁰ Redaksi trubus, variegata 628 jenis spektakuler(Jakarta : PT Trubus Swadaya, 2008), 140

- b. Untuk mengetahui ketentuan hukum islam terhadap praktek pelaksanaan jual beli tanaman *variegata* ditoko tanaman online Greens Hanny

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis berguna sebagai bahan referensi mengenai status hukum boleh atau tidaknya jual beli tanaman *variegata* yang mengalami perubahan seperti ini bagi penulis dan masyarakat umum, khususnya bagi masyarakat yang ingin menjual tanaman *variegata*.
- b. Secara praktik sebagai acuan bagi masyarakat dalam melakukan praktik jual beli tanaman *variegata* yang mengalami perubahan pada daunnya menurut hukum islam.

D. Telaah Pustaka

Dalam hal ini peneliti sampaikan telaah pustaka yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas di antaranya sebagai berikut: Pertama, skripsi yang ditulis oleh Ana Nuryani Latifah (052311012) yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap ketidakjelasan waktu penangguhan pembayaran dalam jual beli mebel (Studi kasus perjanjian jual beli mebel antara PT Hmfurniture di Semarang dengan pengrajin Visa Jati di Jepara)", skripsi tersebut membahas tentang jual beli pesanan yang dilakukan dengan cara pembeli memesan barang kepada penjual dengan spesifikasi dan harga yang disepakati kedua belah pihak. Dalam jual beli mebel antara pengrajin Visa Jati dengan PT Hmfurniture, pihak PT Hmfurniture tidak menyebutkan secara jelas tempo pembayaran dan harus ditangguhkan, hal ini terjadi pada pengrajin mebel sebagai penjual dan PT Hmfurniture sebagai pembeli.¹¹

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Lilik Faridhotul Khofifah (2103110) yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Bekas (Studi Kasus Jual Beli Motor Bekas Dengan Cacat Tersembunyi Di Showroom Anugrah Jaya Pakis, Pati)", skripsi tersebut membahas tentang pelaksanaan jual beli motor bekas yang terjadi di Showroom Anugrah Jaya tidak semuanya cacat, namun apabila terdapat motor bekas yang ditemukan cacat, oleh pihak *Showroom* (penjual), maka cacat tersebut ditutupi atau apabila terdapat onderdil yang rusak pihak *showroom* mengganti dengan yang murahan (palsu), dan apabila ditanya pembeli tentang onderdil motor tersebut maka penjual mengatakan bahwa onderdil tersebut masih aslinya.¹²

Ketiga skripsi yang ditulis oleh M. Irsyad Arif (042311145) yang berjudul "Analisis Hukum Islam terhadap pelaksanaan Akad Jual-beli melalui media telepon (Studi kasus di Restourant McDonald's Ciputra Semarang)". Skripsi ini menjelaskan tentang pelaksanaan sistem transaksi jual beli di restoran McDonald's Ciputra Semarang dengan melalui media telepon, bahwa ketika akad pesanan sudah dilakukan dengan memesan suatu produk yang diinginkan oleh pembeli setelah menyebutkan perinciannya berdasarkan pesannya, maka pihak penjual prepare produk sembilan puluh detik terhitung dari pembeli menutup telepon melalui call center Jakarta, dan pihak

¹¹ Ana Nuryani Latifah, "Tinjatan Hukum Islam terhadap ketidakjelasan waktu penangguhan pembayaran dalam jud beli mebel antara PT Hmfurniture di Semarang dengan pengrajin Visa Jati di Jepara", Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan Mu'amalah, Semarang: Perpustakaan Syari'ah IAIN Walisongo, 2007, 78.

¹²"Lilik Faridhotul Khofifah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Bekas Cacat Tersembunyi Di Showroom Anugrah Jaya Pakis di Pati", Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan Mu'amalah, Semarang: Perpustakaan S yari'ah IAIN Walisongo, 2007, 73.

penjual segera mengantarkan produk yang dipesan oleh pembeli dalam waktu tiga puluh menit dalam radius atau jarak dua kilo dari store yang bersangkutan. Selanjutnya pembeli menerima pesanan maka terjadilah transaksi. Dalam hal ini ketika produk atau pesanan sudah sampai kepada pembeli ternyata yang diharapkan pembeli tidak sesuai, yaitu dengan membatalkan pesannya ditengah jalan (setelah ke alamat pembeli), dikarenakan produk ada yang kurang atau tidak sesuai yang dipesan dari pembeli, padahal pihak penjual merasa sudah sesuai dengan apa yang dipesan oleh pembeli, maka dalam hal ini akan menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Keempat skripsi yang ditulis oleh Yusuf Karuniawan yang berjudul "Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Online dengan Sistem Lelang (Studi Kasus Jual Beli Batu Mulia di Jejaring Sosial Facebook) ", skripsi IAIN Surakarta 2017. Hasil penelitiannya membahas jual beli online batu mulia dengan sistem lelang yang terdapat permasalahan di dalam pelaksanaannya. Hal ini terjadi karena para pelaku yang melakukan kegiatan jual beli kurang memperhatikan hukum yang berlaku, baik hukum agama ataupun hukum positif . jual beli batu mulia dengan sistem lelang di Facebook juga terdapat permasalahan yang mengganggu terciptanya kegiatan jual beli yang baik, hal ini terjadi karena adanya pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan lebih ataupun dengan sengaja merugikan pihak lain. Pelanggaran yang mungkin dapat terjadi di jual beli batu mulia dengan sistem lelang yakni terjadinya praktek najsy . karena prakteknya dilakukan di Facebook maka lelang bisa diikuti oleh siapa saja dengan mengguakan akun yang sudah melakukan pertemanan dengan penyelenggara. Mudahna seseorang memiliki akun Facebook menyebabkan seseorang dengan mudah mengikuti lelang, walaupun idak ada niat untuk membeli barang tersebut. Kemudian adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pelelang yang tidak melakukan pengiriman barang ketika sudah dilakukan pembayaran dan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta lelang yang tidak melakukan pembayaran walaupun sudah dinyatakan sebagai pemenang lelang.¹³

Kelima skripsi yang ditulis oleh Putra Kalbuadi yang berjudul "Jual Beli Online dengan Menggunakan Sistem Dropshipping Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli (Studi Kasus Pada Forum KASKUS)", skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2015. Hasil penelitiannya mengangkat permasalahan jual beli online melalui sistem dropshipping forum KASKUS. Dalam forum jual beli Kaskus terdapat banyak supplier yang menyediakan sistem dropshipping. Sistem dropshipping ini memiliki beberapa kekurangan salah satunya dalam sistem ini rentan terhadap tindak penipuan. Jual beli online tidak dapat melihat langsung siapa penjual ataupun pembelinya, dan terkadang barang yang ditampilkan berupa foto oleh seorang dropshipper tidak sepenuhnya sesuai dengan kenyataan barang yang diterima oleh customer.¹⁴

Persamaan skripsi-skripsi di atas dengan penelitian ini adalah sama- sama meneliti tentang pelaksanaan jual beli yang mengandung unsur gharar pada usaha yang masyarakat jalankan. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu penelitian ini membahas adanya jual beli dengan adanya system gharar namun objek penelitiannya berbeda dengan

¹³ Yusuf Karuniawan, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Online dengan Sistem Lelang (Studi Kasus Jual Beli Batu Mulia di Jejaring Sosial Facebook)*.(Surakarta: Fakultas Syari'ah, 2017), dalam <http://eprints.iain-surakarta.ac.id>

¹⁴ Putra Kalbuadi, *Jual Beli Online dengan Menggunakan Sistem Dropshipping Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam (Studi Kasus Pada Forum KASKUS)*, (Jakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2015), dalam <http://repository.uinjkt.ac.id> diunduh

penelitian sebelumnya. dimana penyusun mengkaji pandangan hukum Islam terhadap praktek jual beli tanaman variegata ditoko bunga online Green's hanny.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁵ Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah lapangan (field research) dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.¹⁶ Sedangkan penelitian kualitatif adalah bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata lisan atau dari orang-orang dan perilaku mereka yang diamati.¹⁷ Penulis mengumpulkan data sebagai sumber penelitian dalam hal ini adalah, toko tanaman online Greens Hanny .

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan berupa gambaran, kata kata bukan berupa angka-angka dengan cara mengumpulkan data melalui wawancara, pengamatan, dan penelaahan.¹⁸ penelaahan data yang diperoleh dari toko online green's hanny.

3. Sumber Data

Ada dua bentuk sumber data dalam penelitian yang akan dijadikan penulis sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Data Primer yaitu untuk memperoleh data yang relevan, dapat dipercaya dan valid. Dalam mengumpulkan data maka peneliti dapat bekerja sendiri untuk mengumpulkan data atau menggunakan data orang lain. Adapun sumber data primernya adalah hasil wawancara tentang praktek jual beli tanaman *variegata* yang mengalami perubahan daun yang ada di toko tanaman online Greens Hanny.

b. Data Sekunder

¹⁵ Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), Bandung: Alfabeta, 2013, h.3

¹⁶ Moh. Nasir, Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999, h. 63

¹⁷ .Lexy J Moloeng, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: CV Remaja Rosdakarya, 2000, h. 3

¹⁸ Dokumen Studi AS Metodologi Penelitian , (Bandar Lampung, Seksi Penerbitan Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014

Data Sekunder yaitu sumber yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi suatu analisis.¹⁹ Dalam skripsi ini yang dijadikan sumber data sekunder adalah buku dan kitab referensi yang berhubungan dengan skripsi ini.

4. Metode Pengumpulan

Data Pengumpulan dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian, di antaranya penulis menggunakan beberapa metode yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan antara dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.²⁰ Wawancara dalam penelitian kualitatif menjadi metode pengumpulan data yang utama.²¹ Selain itu, teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.²² Tentunya dalam proses wawancara di lapangan pertanyaan-pertanyaan tersebut bersifat fleksibel dan seharusnya dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan peneliti."

Adapun pihak-pihak yang akan penulis wawancarai adalah:

- 1) Pihak (penjual) atau pak Mustofa selaku pemilik toko tanaman online Greens Hanny.
- 2) Pihak pembeli .

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah yang hendak penulis kaji yaitu berupa catatan, notulen rapat, agenda, dan data lain yang bersifat dokumenter. Studi dokumentasi merupakan satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.²³

5. Metode Analisis Data

¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013, h.186.

²⁰ Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012, h.118.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012. h. 194

²² Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Edisi Kedua*, Yogyakarta: Erlangga, 2013, h.104

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002, h.206. 24Haris Herdiansyah, *Metode...*, h.143.

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum memasuki lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Pada dasarnya analisis dilakukan sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum peneliti terjun ke lapangan dan terus berlangsung hingga penulisan hasil penelitian selesai.

Analisis data menggunakan deskriptif kualitatif yaitu cara penulisan dengan mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa dan kondisi di toko tanaman Greens Hanny. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena praktek jual beli tanaman *variegata* yang mengalami perubahan daun di toko tanaman online Greens Hanny

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini, peneliti akan menguraikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum skripsi ini. Bagian awal berisi tentang halaman sampul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman deklarasi, halaman abstrak, halaman kata pengantar, halaman persembahan, halaman motto, dan daftar isi. Bagian isi yang didalamnya merupakan laporan dari proses dan hasil penelitian. Bagian ini terdiri dari lima bab dengan klasifikasi sebagai berikut:

Pada bab I berisi tentang Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Dalam bab II peneliti akan menjelaskan tentang jual beli menurut hukum Islam, di antaranya tentang pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli, serta hal-hal yang berkaitan dengan jual beli.

Pada bab III berisi tentang gambaran umum objek penelitian yaitu gambaran umum di toko Bunga Online Green's Hanny dan menjelaskan pelaksanaan jual beli tanaman *variegata* di toko bunga green's hanny

Pada bab IV berisi tentang analisis praktek jual beli dan analisis hukum Islam terhadap praktek tanaman *variegata* di toko bunga online green's hanny dan dasar hukum terhadap pelaksanaan jual beli tanaman *variegata* di toko bunga online green's hanny

Pada bab V berisi kesimpulan dan saran. Bab ini merupakan akhir dari keseluruhan penulisan skripsi. Dalam bab ini dikemukakan dari keseluruhan kajian yang merupakan jawaban dari permasalahan dan dikemukakan juga tentang saran-saran, penutup sebagai tindak lanjut dari rangkaian penutup

BAB II

KONSEP JUAL BELI DALAM ISLAM, KIYAR, DAN AKAD SALAM

A. Ketentuan Umum Tentang Jual Beli

1. Pengertian jual beli

Jual beli merupakan akad umum dikeluarkan masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan hidupnya, semua masyarakat tidak bisa lepas untuk meninggalkan akad ini. Dengan memperhatikan kita dapat mengambil pengertian bahwa jual beli itu suatu proses tukar menukar kebutuhan. Untuk memahami secara lebih jelas, kita harus memberi batasan. Sehingga jelas bagi kita apa itu jual beli itu, baik secara bahasa (etimologi) maupun secara istilah (terminologi). Adapun pengertian jual beli menurut bahasa adalah:

- a. Menurut Wahbah Zuhaili, secara etimologi, jual beli merupakan proses tukar menukar barang dengan barang.²⁴
- b. Jual beli (البيعا) artinya adalah menjual, menukar, dan mengganti (sesuatu dengan yang lain). Kata البيعا, dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata الشراء (beli). Dengan demikian kata berarti kata "jual" dan sekaligus berarti kata "beli".
- c. Menurut sayyid sabiq dalam kitab Fikih Sunnah adalah bahwa jual beli menurut pengertian lughawi (طاق المباللة) merupakan saling menukar (pertukaran). Kata al-ba'i (jual) dan asy- syira' (beli) biasanya dipakai dalam pengertian yang sama. Dua kata ini masing-masing mempunyai makna dua yang satu sama lain bertolak belakang.²⁵
- d. Perkataan jual beli sebenarnya terdiri dari dua suku kata yaitu "jual dan beli". Sebenarnya kata "jual dan beli" mempunyai arti yang satu belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. sama lainnya bertolak²⁶

Sedangkan jual beli menurut istilah adalah:

- a. Jual beli menurut Ulama Hanafiah merupakan tukar menukar maal (barang atau harta) dengan maal yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau tukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, seperti ijab-qabul mu"athaa"" (tanpa ijab-qabul)."²⁷
- b. Menurut terjemah kitab "Fathul Mu'in", ba'i menurut istilah
(مقابلة مال بمال علي وجه مخصوص)
Artinya : menukarkan harta dengan harta pada wajah tertentu."²⁸
- c. Menurut Sayyid Sabiq jual beli yaitu

مُبادلة مَالٍ بِمَالٍ عَلَي سَبِيلِ التَّرَاضِي

"saling menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka".

²⁴ Wahbah Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 25

²⁵ Ali As'ad, Terjemah Fathul Mu'in 2, (Kudus: Menara Kudus, 1979), 158.

²⁶ Chairuman Pasaribu, et. al., Hukum Perjanjian dalam Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, cet. Ke-2, 1996), 33

²⁷ Chairuman Pasaribu, et. al., Hukum Perjanjian dalam Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, cet. Ke-2, 1996), 33

²⁸ Chairuman Pasaribu, et. al., Hukum Perjanjian dalam Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, cet. Ke-2, 1996), 34

Dalam buku Fiqh Sunnah karya Sayyid Sabiq dijelaskan bahwa pengertian jual beli menurut istilah adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keikhlasan antara keduanya. Atau dengan pengertian lain yaitu jual beli adalah memindahkan hak milik dengan hak milik lain dengan persetujuan dan hitungan materi.²⁹

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan pengertian jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilaksanakan oleh 2 orang atau lebih dengan menempuh jalan melepaskan hak milik dari yang satu dengan yang lain atas dasar saling merelakan atau saling sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syariat atau hukum islam.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli berdasarkan dasar firman Allah SWT, Sunah Rasul, dan Ijma '. Dasar hukum diperbolehkannya jual beli, antara lain:

a. Al-Quran

Al-Quran sebagai sumber utama hukum Islam, memberikan dasar-dasar yang dibenarkannya jual beli guna memenuhi hidup orang Islam. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa '(4): 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling berbagi harta sesamamu dengan kecurial dengan jalan perniagaan yang sesuai dengan suka-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu jalan yang batil. (QS An-Nisa ': 29) "³⁰

Dari ayat di atas dapat dilihat bahwa jual beli adalah cara yang diberikan Allah Swt. kepada seluruh umat untuk mencari rezeki, dan dalam jual beli dasar yang paling utama adalah kerelaan atau dasar suka sama suka, dalam QS. Al-Baqarah (2): 275³¹

الَّذِيْنَ يٰۤاْكُلُوْنَ الرِّبُوْا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ، ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبُوْا ۗ وَحَرَّمَ الرِّبُوْا ۗ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ، فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهٗ مَا سَلَفَ ، وَاَمْرٌۢ اِلَى اللّٰهِ ، وَمَنْ عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۗ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ

Artinya:Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka menyatakan (berpendapat)., Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang orang yang telah

²⁹Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, juz III, (Libanon: Darul Kutub al- adabiyah, 1971), 47.

³⁰Departemen Agama RI, Al-Qur 'an dan Terjemahnya (Special for Woman).(Bandung : 2009), 47

³¹ Departemen Agama RI, Al-Qur 'an dan Terjemahnya (Special for Woman).(Bandung : 2009), 65

sampai kepadanya larangan dari tuhan, lalu terus berhenti (dari mengambil riba) dan urusannya (terserah) kepada Allah SWT. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni neraka: mereka kekal didalamnya. QS. Al-Baqarah (2): 275

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah akan menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini juga dapat diterapkan untuk melakukan jual beli dengan mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam Islam. Bahwa jual beli merupakan suatu transaksi yang telah disyariatkan, dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam dan berkenaan dengan hukum Kebolehan jual beli yaitu untuk menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermu'amalah dengan hartanya.

Riba merupakan mengambil kelebihan di atas modal dari yang dibutuhkan dengan mengeksploitasi kebutuhannya. Orang-orang yang makan, yakni bertransaksi dengan riba, baik dalam bentuk memberi ataupun mengambil, tidak dapat berdiri, yakni melakukan aktivitas, melainkan seperti berdirinya orang yang dibingungkan oleh setan, sehingga ia tak tahu arah disebabkan oleh sentuhannya (setan). Orang yang melakukan praktek riba akan hidup dalam situasi gelisah, tidak tenang, selalu bingung dan berada kepada ketidak pastian, disebabkan karena pikiran mereka yang tertuju kepada materi dan penambahannya. Maka dengan itu Allah SWT melarang dan mengharamkan penggunaan riba pada kehidupan kita.³²

b. Dalil dari as-Sunnah

As-Sunnah adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an yang berisi tentang berupa perkataan, perbuatan dan sikap diam Rasulullah yang tercatat dalam kitab-kitab hadis. As-Sunnah merupakan penafsiran dan penjelasan otentik tentang Al-Qur'an. Berikut As-sunnah atau hadis yang berkaitan dengan dasar hukum jual beli, yaitu

Hadis Rasulullah Diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar :

حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْمُنْبَأُ زَيْعًا نِ كُلِّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَيْهِمَا مَلَمَّ يَنْقَرًا قَا إِلَّا بَيْعُ الْغِيَارِ (رواه البخارى)

Artinya: Hadis ‘ Abdullah bin ‘Umar ra., Bahwasannya Rasulullah SAW bersabda: “dua pihak yang saling berjual beli, salah satunya menggunakan hak memilih (khiyar) terhadap pihak lain, selama keduanya belum berpisah kecuali mengenai jual beli dengan khiyar. (HR. Bukhari).³³

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار)

Artinya: "Dari Rifa'ah bin Rafi'RA: Bahwa Nabi Muhammad SAW pernah ditanya, "pekerjaan apa yang baik?" Rasulullah SAW menjawab, "pekerjaan seseorang

³²M.Quraish shihab, Tafsir Al-Mishbah vol-1, (Jakarta Lentera Hati:2002), 588

³³ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, Al-Lu'lu' Wal Marjan, KMoleksi Hadist yang Disepakati Oleh Al- Bukhari dan Muslim, (Semarang Penerjemah Muslich Shabir: 1993), 328 Hadis no. 1039

yang dilakukan dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik." (HR. Al-Bazzar)³⁴

Dari hadis diatas menjelaskan bahwa peraturan jual beli yang benar menurut islam yaitu jual beli yang memenuhi rukun dan syaratnya serta tidak mengandung unsur kecurangan , saling menjatuhkan, penipuan dan riba.

c. Dalil dari Ijma'

Ibnu Qudamah rohimahullah menyatakan bahwa kaum muslimin telah sepakat tentang diperbolehkannya bai' karena mengandung hikmah yang mendasar, yakni setiap orang pasti mempunyai ketergantungan terhadap sesuatu yang dimiliki orang lain. Namun ketergantungan tersebut harus diganti dengan barang lain atau uang yang sesuai dengan nilainya.³⁵

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Transaksi jual beli termasuk perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum itu harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Di dalam Islam telah ditetapkan rukun dan syarat jual beli, agar dapat dikatakan sah menurut hukum Islam harus terpenuhinya syarat dan rukun tersebut. Secara bahasa, syarat mempunyai arti ketentuan (peraturan , petunjuk) yang harus diperhatikan dan dilakukan, sedangkan rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan.³⁶ Adapun rukun dan syarat dalam jual beli sebagai berikut.

a. Rukun Jual Beli

Dalam menetapkan rukun jual-beli, para ulama berbeda pendapat. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual-beli merupakan *ijāb* dan *qubūl* yang menunjukkan pertukaran barang secara rida, baik dengan ucapan maupun perbuatan³⁷

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Pasal 56, rukun jual beli ada tiga, yaitu :

1) Pihak-pihak.

Yaitu pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

2) Objek.

³⁴ Ibnu Hajar Al-Asqalany, Bulugul Maram, Juz III, Nur Amaliyah, (Semarang, 1958) , 4

³⁵ Rahmat Syafei, Fiqih Muamalah, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001), 75

³⁶ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, ringkasan shahih Muslim, tim pustaka as-sunnah, cet. 1. (jakarta: pustaka as-sunnah 2008), 606

³⁷ Khumedi Ja'far, Hukum Perdata Islam di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis, (Bandar Lampung, 2015), 104.

Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun benda yang tidak

3) kesepakatan yang telah di sepakati kedua belah pihak,

kesepakatan yang dimaksud dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat, ketiganya mempunyai makna hukum yang sama.³⁸

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama yaitu":

1) Bai' (penjual)

Yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual ini haruslah cakap dalam melakukan transaksi jual-beli (mukallaf).

2) Mustari (pembeli)

Yaitu orang yang dengan cakap daaoat membelanjakan hartanya (uangnya).

3) Shighat (ijāb dan qabūl)

Yaitu persetujuan antara pihak penjual dengan pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual-beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang kepada pihak penjual dan pihak penjual menyerahkan barang kepada pihak pembeli (serah terima), baik transaksi menyerahkan barang lisan maupun tulisan.

4) Ma'qud'alaih (benda atau barang)

Yaitu sesuatu yang diperbolehkan oleh syara' untuk dijual dan diketahui sifatnya oleh pembeli.³⁹

Namun secara umum rukun jual beli terdiri dari

1) Penjual

merupakan pemilik harta yang menjual barang atau jasanya kepada konsumem atau pembeli. Penjual haruslah paham dan mengerti dalam melakukan transaksi jual beli.

2) Pembeli

yaitu orang yang membeli menghabiskan nilai guna barang atau hartanya (uangnya) yang dibelanjakan kepada penjual.⁴⁰

3) Objek jual beli (barang yang diperjual belikan)

yaitu sesuatu yang diperbolehkan oleh syara' untuk dijual belikan.

4) ijab qabul

³⁸ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 56, pdf diakses pada tanggal 16 januari 2021.

³⁹Khumedi Ja'far, Hukum Perdata Islam di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis,(Bandar Lampung, 2015), 104

⁴⁰ M. Abdul Mujieb, Mabruhi Thalhah dan Syafi ah ., Kamus Istilah Fighi, (Jakarta, PT. Pustaka Firdaus, 1994), 301

Yaitu suatu pernyataan atau perkataan kedua belah pihak (penjual dan pembeli) sebagai gambaran kehendaknya dalam melakukan transaksi jual beli.⁴¹

b. Syarat Jual Beli

Melakukan transaksi jual-beli harus memenuhi rukun jual beli, namun selain itu jual beli juga harus memenuhi syarat. Agar jual beli tersebut menjadi sah dan diridhoi oleh Allah swt. Adanya syarat jual beli bertujuan untuk menjaga kemashlahatan orang yang berakad, menghindari pertentangan diantara manusia, menghindari jual beli gharar, dan lain-lain. Jika dalam jual-beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, akad tersebut akan batal.

Berikut adalah syarat sah jual beli yang harus terpenuhi

1) Subjek jual beli, yaitu penjual dan pembeli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a) Berakal

yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya, apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang dilakukan tidak sah.

b) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan)

maksudnya yaitu bahwa dalam melakukan transaksi jual beli salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lain, sehingga pihak lain pun dalam melakukan transaksi jual beli bukan karena paksaan, karena jual beli karena paksaan atau bukan atas kehendak sendiri adalah tidak sah.⁴²

c) Keduanya tidak mubazir

Maksudnya adalah bahwa para pihak yang mengikatkan diri dalam transaksi jual beli bukanlah orang-orang yang boros (mubazir), sebab orang yang boros menurut hukum dikatasakan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, ia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum meskipun hukum tersebut menyangkut kepentingan semata.

d) Baligh

Menurut hukum Islam, dapat dikatakan baligh atau dewasa apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah datang bulan atau haid bagi anak perempuan, oleh karena itu jual beli yang dilakukan anak kecil adalah tidak sah. Namun demikian bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan buruk tetapi ia belum dewasa atau belum mencapai usia 15 tahun dan belum bermimpi ataupun belum haid, menurut sebagian ulama bahwa

⁴¹ Ensiklopedi hukum Islam, editor Abdul Aziz Dahlan...[ct.al). Cet. 1, (Jakarta : Ichtiar van Hoeve, 1996), 828.

⁴² Rahmat Syafei, Fiqih Muamalah, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001), 76.

anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual-beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.⁴³

2) Objek jual beli

Merupakan barang atau benda yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli. Dalam hal ini harus memenuhi syarat sebagai berikut :

a) Suci atau bersih barangnya

Maksudnya yaitu bahawa barang yang diperjual belikan bukanlah barang atau benda yang digolongkan sebagai benda atau barang yang najis atau yang diharamkan. Tetapi tidak semua barang atau benda yang mengandung najis tidak boleh diperjual belikan, misalnya kotoran binatang atau sampah-sampah yang mengandung najis boleh diperjualbelikan sebatas kegunaan barang atau benda tersebut bukan untuk dikonsumsi atau dijadikan sebagai makanan. Jadi dapat disimpulkan bahwa barang-barang atau benda yang mengandung najis, arak dan bangkai dapat dijadikan sebagai objek jual beli asalkan pemanfaatan barang barang tersebut bukan untuk keperluan bahan makanan atau dikonsumsi.

b) Barang yang diperjualbelikan dapat dimanfaatkan

Maksudnya bahwa kemanfaatan barang-barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum agama (syari'at Islam) atau pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan- ketentuan agama yang berlaku.

c) Barang atau benda yang diperjualbelikan milik orang yang melakukan akad

Maksudnya yaitu orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.⁴⁴

d) Barang atau benda yang diperjualbelikan dapat diserahkan

Maksudnya bahwa barang atau benda yang diperjualbelikan tersebut dapat diserahkan diantara kedua belah pihak. dengan demikian barang-barang yang dalam keadaan digadaikan atau sudah diwakafkan adalah tidak sah, sebab penjual tidak mampu lagi untuk menyerahkan barang kepada pihak pembeli.

e) Barang atau benda yang diperjualbelikan dapat diketahui

Maksudnya bahwa barang benda yang akan atau diperjualbelikan dapat diketahui banyaknya, beratnya, kualitasnya dan ukuran-ukuran lainnya. Maka tidak sah jika jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak atau jual beli yang mengandung penipuan.

f) Barang atau benda yang diperjualbelikan tidak boleh dikembalikan

Maksudnya bahwa barang atau benda diperjualbelikan tidak boleh dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain.

3) Lafadz (ijāb qabūl) jual beli

Adalah suatu pernyataan atau perkataan kedua belah pihak (penjual dan pembeli) sebagai gambaran kehendaknya dan melakukan transaksi jual beli. Dalam ijāb qabūl ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu

a) Tidak ada yang memisahkan antara penjual dan pembeli, maksudnya bahwa janganlah pembeli diam saja setelah penjual menyatakan ijabnya. Begitu pula sebaliknya.

b) Janganlah diselangi dengan kata-kata lain antara ijāb dan qabūl.

⁴³Khumedi Ja'far, Hukum Perdata Islam di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis,(Bandar Lampung, 2015), 105.

⁴⁴ H. A. Khumedi Ja 'far, Hukum Perdata Islam di Indonesia,(Bandar Lampung, 2015), 110

- c) Harus ada kesesuaian antara ijab dan qabul.
- d) Ijab qabul harus jelas dan lengkap, artinya bahwa pernyataan ijab dan qabul harus jelas, lengkap dan pasti, serta tidak menimbulkan pemahaman lain.
- e) Ijab qabul harus dapat diterima oleh kedua belah pihak.⁴⁵

4. Prinsip-Prinsip Jual Beli

Adapun prinsip-prinsip dalam jual beli yaitu:

a. Prinsip suka sama suka ('an taradhin)

Prinsip ini menunjukkan bahwa segala bentuk aktivitas perdagangan dan jual beli tidak boleh dilakukan dengan paksaan, penipuan, kecurangan, intimidasi, dan praktik-praktik lain yang dapat menghilangkan kebebasan, kebenaran, dan kejujuran dalam transaksi jual beli yang terdapat dalam QS. An-Nisa' ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling berbagi harta sesamamu dengan kecurangan dengan jalan perniagaan yang sesuai dengan suka-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu jalan yang batil. (QS An-Nisa ': 29) "⁴⁶

Dari ayat di atas dapat dilihat bahwa jual beli adalah cara yang diberikan Allah Swt. kepada seluruh umat untuk mencari rezeki, dan dalam jual beli dasar yang paling utama adalah kerelaan atau dasar suka sama suka⁴⁷. Prinsip ini merupakan prinsip dasar yang ada dalam melaksanakan transaksi jual beli, baik penjual, pembeli, barang maupun harga.

b. Takaran dan timbangan yang benar

Dalam perdagangan nilai timbangan dan ukuran yang tepat merupakan sesuatu hal yang perlu diutamakan. Islam telah melatakkkan penekanan penting dalam memberikan timbangan dan ukuran yang benar. hal ini terdapat dalam QS, Al-Muthaffifin (83) ayat 1-7:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝١ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝٢ وَإِذَا كَالُوا لَهُمْ أَوْزَنُواهُمْ يَخْسِرُونَ ۝٣
أَلَا يُظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ۝٤ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ۝٥ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝٦ كَلَّا إِنَّكَ تَلْمِزُونَ
الْفَجَارَ لَفِي سِجِّينَ

Artinya: "Celakatah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang), (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi. Tidakkah mereka itu mengira, bahwa sesungguhnya mereka akan ditangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) pada hari (ketika) semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam. Sekali-kali

⁴⁵ Buchari Alma, Donni Juni Priansa, Manajemen Bisnis Syariah, (Bandung: Alfabeta, 2014), 143

⁴⁶Departemen Agama RI, Al-Qur 'an dan Terjemahnya (Special for Woman).(Bandung : 2009), 47

⁴⁷Idri, Fikih dan hadis Ekonomi: Ekonomi dalam perspektif hadis nahi. (Jakarta: Kencana, 2015), 179-180

jangan begitulah Sesungguhnya catatan orang yang durhaka benar-benar tersimpan dalam Sijjin.”⁴⁸

c. Iktikad baik

Islam menunjukkan agar memiliki iktikad baik dalam transaksi bisnis karena hal ini dianggap sebagai Makna bisnis. Allah SWT memberikan perintah di dalam Al-Qur'an untuk membina hubungan baik dalam usaha, semua perjanjian harus dinyatakan secara tertulis karena yang demikian itu dapat menguatkan persaksian serta mencegah timbulnya rasa keraguan. Hal ini terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah (2) ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”⁴⁹

Maksud dari ayat tersebut adalah Allah SWT menyuruh umatnya untuk menuliskan sesuatu yang berhubungan dengan utang piutang, sehingga tulisan tersebut bisa dijadikan bukti tertulis.

5. Etika Jual Beli

Merupakan sarana untuk memiliki sesuatu dan tentu dalam operasionalnya terdapat etika-etika yang wajib untuk diperhatikan, antara lain:

- Tidak menjual sesuatu/barang yang haram
Tidak boleh menjual sesuatu yang diharamkan dalam Islam, seperti khamar, babi, majalah porno, dan lain-lain.
- Tidak melakukan sistem perdagangan terlarang
Misalnya menjual sesuatu yang tidak dimiliki, berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

"Janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak engkau miliki".

Contohnya seseorang yang menjual sayur sayuran yang masih belum jelas hasilnya.⁵⁰

- Tidak membiasakan bersumpah ketika menjual barang dagangan
Jangan bersumpah hanya demi melariskan barang yang diperjualbelikan tersebut. Rasulullah SAW bersabda:

إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْخَلْفِ فِي الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يُنْفِقُ ثُمَّ يَمْحَقُ

"Janganlah kalian banyak bersumpah ketika berdagang sebab cara itu melariskan dagangan lalu menghilangkan seperti keberkahannya". (HR. Imam Muslim, 1607)

- Hindari berbohong saat berdagang

Seperti halnya menjual barang yang memiliki cacat/kekurangan akan tetapi tidak diberitahukan kepada pembeli bahwa barang tersebut cacat atau punya kekurangan. Rasulullah SAW pernah bersabda kepada pedagang yang menyembunyikan makanan yang basah, lalu beliau berkata:

⁴⁸ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 587

⁴⁹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 48

⁵⁰ M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi., 126.

لِمَاذَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ أَنْ يَرَاهُ النَّاسُ مَنْعَشَ فَلَيْسَ مِنِّي

"Mengapa engkau tidak meletakkannya di bagian atas agar orang-orang dapat melihatnya? Barang siapa yang melakukan penipuan, maka ia tidak termasuk golongananku". (HR. Imam Muslim 102)

e. Menjual sesuai timbangan

Penjual harus bersikap jujur terhadap timbangannya dan tidak boleh mengurangi timbangan tersebut. Jika penjual rela barang yang dijual dibeli orang lain (pembeli), maka (penjual) wajib ia memberikan/memenuhi hak-hak orang lain (pembeli). Allah SWT berfirman dalam surat al-Muthaffifin ayat 1-3 yang bunyinya:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝ ۱ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝ ۲ وَإِذَا كَالُوا لَهُمْ أَوْزَ ثُوهُمَ يُخْسِرُونَ ۝ ۳

Artinya : "celakalah yang besar bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.

f. Menjauhkan sebab-sebab munculnya permusuhan dan dendam

Misalnya membeli barang yang telah dibeli saudaranya, seperti jual beli jenis najasy dan lain-lain yang diharamkan dalam syari'at Islam. Perdagangan najasy ialah seseorang datang seolah-olah ingin membeli sebuah barang dan iapun menawar barang tersebut. Setelah itu ada yang meninggikan tawaran untuk barang itu agar dilihat oleh calon pembeli sehingga kemudian ia membeli dengan harga yang tinggi di atas harga pasaran. Cara ini banyak terjadi pada yang disebut mzayadah atau lelang.

g. Penjual dan pembeli boleh menentukan pilihan selama belum berpisah, kecuali jual beli khiyar, yakni jual beli yang menetapkan saling rela sebagai syara sempurna jual beli (jika salah seorang ada yang tidak rela, boleh membatalkan jual belinya walaupun sudah berpisah dari tempat penjualan).⁵¹ Atau setelah berpisah diketahui salah seorang dari mereka ada yang merasa dibohongi. Rasulullah SAW bersabda:

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرَقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتِ الْبُرْكَاهُ مِنْ بَيْعِهِمَا

"Jual beli masih diberi pilihan (boleh membatalkan) selama mereka belum berpisah. Apabila mereka berdua jujur dan memperjelas jual belinya, maka jual beli mereka akan diberkahi. Namun, apabila mereka berdua menyembunyikan sesuatu dalam jual belinya dan berbohong, maka keberkahan tersebut dihapuskan". (HR. Imam Muslim 1532)

6. Macam-macam Jual

a. Pembagian jual beli berdasarkan objek barangnya

1) Bai' al-Mutlak

Yaitu kegiatan tukar menukar suatu benda dengan mata uang.

2) Bai' al-Salām atau disebut juga dengan Salaf

Merupakan tukar menukar mata uang dengan barang atau membeli suatu barang yang penyerahannya ditunda dengan memberikan modal lebih awal.

3) Bai' as-Sharf,

Adalah tukar-menukar mata uang dengan mata uang lain baik dengan mata uang yang sama jenisnya atau berbeda. Atau menukarkan emas dengan emas atau perak dengan perak.⁵² Bentuk jual beli ini memiliki syarat sebagai berikut:

⁵¹ Salim Bahreisy dan Abdullah Bahreisy, Tarjamah Al-Quran Al-Hakim, (Surabaya: CV SAHABAT ILMU, 2001), 83.

⁵² Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015),104.

- a) saling menyerahkan terimakan sebelum berpisah diantara kedua belah pihak
 - b) jenisnya barang yang ditukarkan harus sama
 - c) tidak terdapat khiyar syarat di dalamnya
 - d) penyerahan barangnya tidak ditunda.
- 4) Bai" al-Muqayadhah (barter)
- Yaitu tukar menukar harta dengan harta selain emas dan perak. Jual beli ini disyaratkan harus sama dalam jumlah dan kadarnya. Misalnya tukar- menukar dengan gadum.
- b. Pembagian jual beli berdasarkan batasan nilai tukar barangnya
- 1) Bai' al-Musawamah
Merupakan jual beli yang dilakukan penjual tanpa menyebut asal harga barang yang ia beli.
 - 2) Bai" al-Muzayadah
Merupakan penjual memperlihatkan harga barang dipasar kemudian pembeli akan membeli barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari harga asal sebagaimana yang diperlihatkan atau discout kan penjual.
 - 3) Bai "al-Amanah
Adalah kegiatan penjualan yang harganya mulai dengan harga awal atau ditambah atau dikurangi. Dinamakan bai al-amanah karena penjual kepercayaan karena jujur dalam memberitahukan harga asal barang tersebut.⁵³
- c. Pembagian jual beli berdasarkan penyerahan nilai tukar barangnya
- 1) Bai 'Munjiz al-Tsaman
Yaitu kegiatan jual beli yang di dalamnya disyaratkan pembayaran secara tunai. Jual beli ini disebut pula dengan bai "al-naqd.
 - 2) Bai 'Muajjal al-Tsaman
Yaitu kegiatan jual beli yang dilakukan dengan pembayaran secara kredit.
 - 3) Bai 'Muajjal al-Mutsman
Yaitu kegiatan jual beli yang memiliki arti sama dengan bai' al-salam. Bai 'Muajjal al-Iwadhani, yaitu jual beli utang dengan utang. Hal ini dilarang oleh syara '.
 - 4) Jual beli salam (pesanan)
Jual beli salam adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.
 - 5) Jual beli muqayadhah (barteran)
Jual beli muqayadhah adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sépatu.
 - 6) Jual beli muthlaq
Jual beli muthlaq adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat penukarnya, seperti uang.
 - 7) Jual beli alat penukar dengan alat penukar
Jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli yang bisa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang penukar dengan uang emas.⁵⁴
- d. Pembagian jual beli berdasarkan hukumnya
- 1) Bai 'al-Mun'aqid lawannya adalah bai' al-bathil

⁵³ Enang Hidayat, Fiqih Jual Beli, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 45.

⁵⁴ Sohari Saharani dan Ru'fan Abdullah, Fiqih Muamalah, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2011), 78

- Bai 'al-Mun'aqid yaitu kegiatan jual beli disyaratkan (diizinkan oleh syara).
- 2) Bai 'al-Shahih lawanya adalah bai' al-fasid
Bai 'al-Shahih yaitu kegiatan jual beli yang terpenuhi syarat sahnya.
 - 3) Bai' al-Nafidz lawanya bai' al-mauquf,
Bai' al-Nafidz yaitu jual beli shahih yang dilakukan oleh orang yang cakap melaksanakannya seperti baligh dan berakal.
 - 4) Bai' al-Lazim lawanya bai' ghair al-lazim
Bai' al-Lazim yaitu kegiatan jual beli shahih yang sempurna dan tidak ada hak khiyardi dalamnya. Jual beli ini disebut juga dengan bai' al-jaiz.⁵⁵
- e. Berdasarkan segi harga, jual beli dibagi pula menjadi 4 bagian:
- 1) Jual beli menguntungkan (al-murabbahah)
Yaitu kegiatan jual beli yang memberikan informasi kepada pembeli terhadap harga asli atau harga pokok dengan keuntungan yang didapatkan oleh penjual.
 - 2) Jual beli yang tidak menguntungkan,
Yaitu menjual dengan harga aslinya (at-tauliyah)
 - 3) Jual beli rugi (al-khasarah)

yaitu kegiatan jual beli barang dengan harga dibawah harga asli barang tersebut atau tidak mendapatkan keuntungan.
 - 4) Jual beli al-musawah
Yaitu penjual tidak memberi tahu atau menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang akad saling meridai, jual beli inilah yang sekarang berkembang.⁵⁶

7. Jual Beli Yang Tidak Diperbolehkan Dalam Hukum Syara'

Syariat islam membolehkan jual beli. Pada dasarnya hukum jual beli merupakan sah sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa jual beli tersebut dilarang dan rusak. Teks-Teks Al-Qur'an dan Hadits secara jelas mengharamkan sebagian bentuk jual beli yang akan dijelaskan. Kadang-kadang jual beli mengandung sebagian hal-hal yang dimakruhkan atau diharamkan tanpa adanya batasan tertentu. Oleh karena itu masalah ini sangatlah penting dan banyak dipraktikan oleh pedagang dan pihak-pihak yang terlibat dalam jual beli, berkenaan dengan hal ini, jual beli yang dilarang dalam Islam terbagi menjadi beberapa kelompok

a. Jual beli yang dilarang karena penjual dan pembeli. antara lain :

- 1) Jual beli orang gila Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan orang yang gila tidak sah, begitu juga jual beli orang yang sedang mabuk juga dianggap tidak sah, sebab ia dipandang tidak berakal.
- 2) Jual beli anak kecil Maksudnya adalah bahwa jual beli yang dilakukan anak kecil (belum mumayyiz) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara- perkara yang ringan.
- 3) Jual beli orang buta Jual beli yang dijalankan orang buta tanpa diterangkan sifatnya dipandang tidak sah, karena dianggap, bahwa orang buta tidak bisa membedakan barang yang jelek dan barang yang baik.

⁵⁵ Enang Hidayat, Fiqih Jual Beli, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015). 48-49.

⁵⁶Sohari Saharani dan Ru'fan Abdullah, Fiqih Muamalah, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 80

- 4) Jual beli dengan harta orang lain tanpa izin Yaitu jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. Jual beli yang demikian menjadi tidak sah, sebab dianggap mengambil hak orang lain (mencuri). Contohnya yaitu jika ada seseorang yang menjual burung padahal burung tersebut bukanlah miliknya dan seseorang yang sebenarnya mempunyai burung itu tidak ada nya pengetahuan bahwa burungnya di jual.
 - 5) Jual beli orang yang terhalang sakit atau bodoh. Jual beli yang dijalankan oleh orang-orang yang terhalang baik karena ia sakit maupun kebodohnya dipandang tidak sah, karena dianggap orang yang tidak cakap dalam melakukan kegiatan jual beli dan tidak punya kepandaian dan ucapannya dipandang tidak dapat dipertanggung jawabkan⁵⁷
- b. Jual beli yang dilarang karena objek jual beli (barang yang diperjual belikan), atau disebut juga dengan gharar

Jual beli Gharar bisa diartikan sebagai jual beli barang yang mengandung kesamaran. Gharar ini mengubah sesuatu yang pasti menjadi tidak pasti. Diantara contoh praktik gharar adalah sebagai berikut:

- a. Gharar dalam kualitas, seperti penjual yang menjual anak kambing yang masih dalam kandungan.
- b. Gharar dalam kuantitas, seperti dalam kasus ijon. Contohnya seperti jual beli mangga yang buahnya masih muda lalu dibeli oleh para pedagang buah, namun memetikinya menunggu beberapa bulan lagi sampai buah itu masak dan sudah dibayar dimuka.
- c. Gharar dalam harga, seperti murabahah rumah 1 tahun dengan margin 10 persen atau murabahah rumah 2 tahun dengan margin 20 persen.
- d. Gharar dalam waktu penyerahan, seperti menjual barang yang hilang.⁵⁸

Menurut para ulama gharar itu berbeda tingkatanya,berikut adalah tingkatannya.

- a. Gharar berat

Batasan gharar berat Yaitu: gharar yang sering terjadi pada akad sehingga menjadi sifat akad tersebut. Atau singkatnya gharar berat dihindarkan dan menimbulkan perselisihan antara pelaku akad. Gharar jenis ini berbeda- beda, sesuai dengan kondisi dan tempat. Oleh karena itu, standar gharar ini dikembalikan kepada orang yang mengelompokan gharar. Contoh gharar berat adalah menjual sayur sayuran yang belum tumbuh, menyewakan suatu manfaat barang tanpa batas waktu⁵⁹, memesan barang untuk barang yang tidak pasti ada pada waktu penyerahan.

⁵⁷ Buchari Alma, Donni Juni Priansa, Manajemen Bisnis Syariah, (Bandung: Alfabeta, 2014), 145

⁵⁸ Rahmat Syaferi, Fiqih Muamalah, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001), 112.

⁵⁹ Adiwarmarman A. Karim dan Oni Sahroni, Riba Gharar dan Kaidah- Kaidah Ekonomi Syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 78.

Menurut tradisi gharar ini bisa menyebabkan terjadinya perelisihan antara pelaku akad, oleh karena itu gharar jenis ini mengakibatkan akad menjadi tidak sah.

b. Gharar ringan

Gharar ringan adalah gharar yang tidak bisa dihindarkan dalam setiap akad dan dimaklumi menurut tradisi, sehingga pelaku akad tidak dirugikan dengan gharar tersebut.

- 1) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada di udara dan ikan yang ada di air dipandang tidak sah, karena jual beli seperti ini dianggap tidak ada kejelasan yang pasti.
- 2) Jual beli barang yang tidak jelas, contohnya seperti jual beli ubi rambat yang masih ditanah, jual beli buah- buahan yang baru berbentuk bunga. Jual beli yang seperti ini dianggap tidak sah karena akan mendatangkan pertentangan diantara manusia.
- 3) Jual beli barang yang memiliki hukum najis oleh agama, jual beli barang- barang yang sudah jelas hukumnya oleh agama seperti arak, babi dan berhala adalah haram.
- 4) Jual beli buah yang masih basah dengan bayaran buah yang sudah kering, misalnya jual beli buah padi yang sudah kering dengan bayaran buah padi yang masih basah, sedangkan ukurannya sama, sehingga akan merugikan pemilik padi kering. Jual beli tanaman yang masih berada diladang atau kebun atau disawah. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena mengandung unsur riba di dalamnya.
- 5) Jual beli buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, misalnya yang masih hijau, mangga yang masih kecil dan lain sebagainya. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, sebab barang yang diperjual belikan masih samar (belum jelas).⁶⁰

c. Jual beli yang dilarang karena Lafadz (ijab qabul) :

- 1) Jual beli yang tidak sesuai antara ijab dan kabul.

Kegiatan jual beli yang terjadi tidak sesuai antara ijab dari pihak penjual dan kabul dari pihak pembeli, maka dianggap tidak sah karena ada kemungkinan untuk meninggalkan harga atau menurunkan kualitas barang.

- 2) Jual beli dengan syarat

⁶⁰ Khumedi Ja'far, Hukum Perdata Islam di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis, (Bandar Lampung, 2015), 110

Kegiatan jual beli yang akan digantungkan dengan sesuatu syarat tertentu atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli seperti ini dipandang sah, karena dianggap bertentangan dengan syarat dan rukun jual beli.

3) Jual beli dengan tambahan

Kegiatan jual beli yang dilakukan dengan cara menambah atau melebihi harga teman, dengan maksud mempengaruhi orang agar orang itu mau membeli barang kawannya tersebut. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dapat menimbulkan keterpaksaan (bukan kehendak sendiri).⁶¹

4) Menjual diatas penjualan orang lain

Artinya merupakan bahwa menjual barang kepada orang lain dengan cara sehingga orang itu mau membeli barangnya. Contohnya si A berkata: kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kamu beli dengan harga yang lebih murah dari barang itu. Jual beli seperti ini sangat dilarang karena dapat menimbulkan perselisihan (persaingan) tidak sehat diantara penjual.

5) Jual beli dibawah harga pasar menurunkan harga

Kegiatan jual beli yang dilaksanakan dengan cara menemui orang-orang (petani) desa sebelum mereka masuk pasar dengan harga semurah-murahnya sebelum tahu harga pasar, kemudian ia jual dengan harga setinggi-tingginya. Jual beli seperti ini dipandang kurang baik karena dapat merugikan pihak pemilik barang (petani) atau orang-orang desa.

6) Menawar barang yang sedang ditawar orang lain

Contoh si A berkata: jangan terima tawaran orang itu nanti aku akan membeli dengan harga yang lebih tinggi. Jual beli seperti ini juga dilarang oleh agama islam sebab dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dan dapat mendatangkan perselisihan diantara pedagang (penjual).⁶²

8. Batalnya Jual Beli

Dalam melakukan kegiatan jual beli bila tidak ada kecocokan dapat dibatalkan atau (iqalah), dan hal ini disunahkan jika salah satu pembeli dan penjual memintanya. Pembatalah (iqalah) dibolehkan jika sebagian barang mengalami rusak. Tidak boleh ada kenaikan atau pengurangan harga pada iqalah. Jika terjadi kenaikan atau pengurangan harga maka iqalah tidak diperbolehkan padanya, seperti syarat makanan harus sudah diterima, ada sighth jual beli, dan sebagainya. Pembatalan dalam jual beli itu merupakan perilaku ekonomi yang mengarah pada kondisi yang membangun agar dalam jual beli tidak ada yang dikecewakan, baik pada penjual maupun pembeli⁶³

9. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

⁶¹ Khumedi Ja'far, Hukum Perdata Islam di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis, (Bandar Lampung, 2015), 116.

⁶² Buchari Alma, Donni Juni Priansa, Manajemen Bisnis Syariah, (Bandung: Alfabeta, 2014), 170

⁶³ Khumedi Ja'far, Hukum Perdata Islam di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis, Bandar Lampung, 2015, 151

Allah mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keuangan dan keleluasaan dari-Nya untuk hamba-hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan lain sebagainya. Kebutuhan seperti ini tidak pernah terputus selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, karena itu ia dituntut berhubungan dengan manusia lainnya. Dalam hubungan ini tak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pertukaran, di mana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna bagi orang lain sesuai kebutuhan masing-masing." Adapun manfaat dan hikmah dalam jual beli yaitu:"

- a. Antara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan berlapang dada dengan jalan suka sama suka.
- b. Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta yang diperoleh dengan cara yang tidak benar.
- c. Dapat memberikan nafkah bagi keluarga dari rezeki yang halal.
- d. Dapat ikut memenuhi kepentingan hidup masyarakat
- e. Dapat membina ketenangan, ketentraman kebahagiaan bagi jiwa karena memperoleh rezeki yang cukup dan bisa menerima dengan lapang dada terhadap anugerah dari Allah SWT.
- f. Dapat menciptakan hubungan baik dan persaudaraan antara penjual dan pembeli.⁶⁴

B. Khiyar

1. Pengertian Khiyar

Allah swt. membolehkan jual beli yang sesuai dengan hukum Islam yang sesuai dengan ketetapan-Nya. Terjadinya interaksi antara penjual dan pembeli yang saling berhubungan yaitu dengan adanya khiyar (memilih) dengan tujuan agar antara penjual dan pembeli tidak terjadi sengketa apabila terdapat masalah dalam transaksi jual beli dikemudian hari, karena sejatinya jual beli berdasarkan pada suka sama suka dan kerelaan antar penjual dan pembeli. Khiyar adalah mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan atau meninggalkan (jual-beli).⁶⁵

2. Macam-macam khiyar

Khiyar itu ada yang bersumber dari syara', seperti khiyar majlis, 'aib, dan ru'yah. Selain itu, ada juga khiyar yang bersumber dari kedua belah pihak yang berakad, seperti khiyar syarat dan khiyar ta'yin.⁶⁶

- a. Khiyar Majlis

⁶⁴ Abdul Azis Dahlan.. (et.al)., Ensiklopedia Hukum Islam, (Cetakan 1, Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996), 177.

⁶⁵ Abdurrahman al-Jaziri, Al-Figh 'ala al-Mazahib al-Arba 'ah. Beirut: Dar al-Taqwa, Jilid II, 2003, h. 131

⁶⁶ Nasrun Haroen, Figh Muamalah..., h. 130.

Yaitu hak pilih dari kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad, selama keduanya masih berada dalam majlis akad dan belum berpisah badan. Menurut Mahzab Syafi'i dan Hambali bahwa masing-masing pihak berhak mempunyai khiyar selama masih berada dalam satu majlis, sekalipun sudah terjadi ijab kabul. Berbeda dengan Mahzab Hanafi dan Maliki, bahwa suatu akad telah dipandang sempurna apabila telah terjadi ijab kabul, menurut mereka ijab kabul itu terjadi setelah ada kesepakatan." Mahzab Syafi'i berpendapat adanya khiyar majlis. Kedua golongan ini berpendapat jika pihak yang berakad menyatakan ijab kabul, akad tersebut masih termasuk akad yang boleh atau tidak lazim (mengikat) selagi keduanya masih berada ditempat atau belum berpisah badan." Adapun batasan dari kata berpisah diserahkan kepada akad kebiasaan manusia dalam bermuamalah, yakni dapat dengan berjalan, naik tangga, atau turun tangga dan lain-lain. Pada prinsipnya khiyar majlis berakhir dengan adanya dua hal.⁶⁷ :

- 1) Keduanya memilih akan terusnya akad.
- 2) Di antara keduanya berpisah dari tempat jual beli,

b. Khiyar 'aib

Yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan, baik cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung. 'Aib diartikan sebagai sesuatu yang dapat mengurangi nilai ekonomis barang (objek) transaksi." Para ulama memprioritaskan khiyar 'aib bagi pihak pembeli. Karena kebanyakan uang yang dipakai sebagai alat pembayaran bersifat resmi sehingga jarang terjadi adanya kecacatan (kepalsuan).⁶⁸"

c. Khiyar ru'yah

pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia Yaitu hak lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung." Akad seperti ini, menurut Mahzab Hanafi, Maliki, Zahiri boleh terjadi disebabkan objek yang akan dibeli tidak ada ditempat berlangsungnya atau karena sulit dilihat. Khiyar ru'yah berlaku sejak pembeli melihat barang yang akan dibeli Sedangkan, Mahzab Syafi'i menyatakan jual beli barang yang ghaib tidak sah, baik disebutkan sifatnya waktu akad maupun tidak.

d. Khiyar syarat

Yaitu hak pilih yang dijadikan syarat oleh keduanya (pembeli atau penjual). atau salah seorang dari keduanya sewaktu terjadi akad untuk meneruskan atau membatalkan akadnya itu agar dipertimbangkan setelah sekian hari. Lama syarat diminta paling lama tiga hari.⁶⁹

⁶⁷ Muhammad Asy-Sarbini, Mugni Al-Muhtaj, Juz II, h. 43-45

⁶⁸ Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Cet. Ke-1, 2008, h. 98

⁶⁹ Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Beirut: Dar al-Fikr, Jilid III, Cet. Ke-4, 1983, h. 132

e. Khiyar ta'yin.

Yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Tujuan dari khiyar ta'yin agar pembeli tidak tertipu dan agar produk yang ia cari sesuai dengan keperluannya." Hak pilih (khiyar) dalam jual beli itu disyariatkan dalam masalah-masalah berikut ini.⁷⁰

- 1) Jika penjual dan pembeli masih berada di satu tempat dan belum berpisah.
- 2) Jika salah dari pembeli dan penjual satu mensyaratkan hak pilih itu berlaku untuk waktu tertentu, kemudian sepakat atas persyaratan itu.
- 3) Jika penjual menipu pembeli dengan tipuan kotor, dan penipuan tersebut mencapai seperti lebih, pembeli diperbolehkan membatalkan jual beli atau membeli dengan harga standar
- 4) Jika penjual merahasiakan kondisi barang dagangannya. Jika terlihat cacat pada barang yang mengurangi nilainya dan sebelumnya tidak diketahui pembeli. f. Jika penjual dan pembeli tidak sepakat tentang harga suatu barang atau sifatnya."

3. Cacat atau Cacat tersembunyi

Yang dimaksud "cacat" adalah kerusakan yang dapat mengurangi nilai atau sesuatu yang sangat berharga pada suatu barang. Sedangkan perkataan "tersembunyi" dalam hal ini diartikan cacat atau kerusakan yang tidak mudah dilihat oleh seorang pembeli normal, bukan karena secara seorang pembeli yang terlampau teliti, sebab mungkin juga bahwa orang terlampau teliti akan menemukan cacat tersebut.⁷¹. Adanya cacat barang, dalam masalah ini ada beberapa penjelasan sebagai berikut.

- a. Jika khiyar berasal dari penjual dan cacat terjadi dengan sendirinya, khiyar gugur dan jual beli juga batal. Namun, jika cacat karena perbuatan pembeli atau orang lain, khiyar tidak gugur, tetapi pembeli berhak khiyar dan bertanggung jawab atas kerusakannya. Begitu pula jika orang lain yang merusaknya, maka orang lain tersebut bertanggung jawab atas kerusakannya.
- b. Bila khiyar berasal dari pembeli dan ada cacat maka khiyar gugur, sebab barang berada ditangan pembeli." Diantara cacat yang menimbulkan hukum ialah, cacat pada jiwa dan cacat pada badan. Cacat-cacat ini ada yang menjadi cacat dengan syarat ada lawannya pada barang yang dijual, yakni cacat dari segi syarat. Ada pula cacat-cacat yang menimbulkan hukum, meski tidak disyariatkan adanya lawan pada barang yang dijual. Apabila barang masih berada ditangan pemilik pertama, yakni belum diserahkan kepada pembeli, akad dianggap dikembalikan (dibatalkan). Dalam hal ini tidak memerlukan keputusan seorang hakim, tidak pula membutuhkan keridhaan. Hal itu disepakati oleh Mahzab Syafi'i dan Hanafi. Mahzab Hanafi berpendapat, apabila

⁷⁰ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Fiqh Muamalat..., h. 103

⁷¹ Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kotemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial), Bogor: Ghalia Indonesia, Cet. Ke-1, 2012, h. 86

barang sudah diserahkan kepada pembeli, harus ada kerelaan ketika menyerahkannya atau diserahkan melalui keputusan hakim." Hal itu untuk mencegah adanya pertentangan sebab adanya kemungkinan cacat tersebut baru sehingga tidak wajib dikembalikan atau cacatnya sudah lama sehingga wajib dikembalikan. Mahzab Hanafi berpendapat bahwa membatalkan akad setelah diketahui adanya cacat adalah ditangguhkan, yakni tidak disyaratkan secara langsung. Adapun Ulama Syafi'iyah dan Malikiyah mengatakan pembatalan harus dilakukan sewaktu diketahuinya cacat supaya orang yang berakad tidak madharat karena mengakhirkannya, yakni hilangnya khiyar karena pengakhiran sehingga akad menjadi lazim (mengikat).

Sedangkan macam-macam hukum- hukumnya terbagi menjadi sebagai berikut.

- a. Dipersilahkan, yaitu apakah iqalah itu pembatalan jual beli pertama atau jual beli baru. Imam Ahmad, Imam Syafi'i, dan Abu Hanifah berpendapat bahwa iqalah adalah pembatalan jual beli pertama, sedang Imam Malik berpendapat bahwa iqalah adalah jual beli baru.⁷²
- b. Pembatalan (iqalah) diperbolehkan jika sebagian barang mengalami kerusakan.
- c. Tidak boleh ada kenaikan atau atau pengurangan harga pada iqalah. Jika terjadi kenaikan atau pengurangan harga maka iqalah tidak diperbolehkan, dan ketika itu menjadi jual beli baru yang baru yang seluruh hukum jual beli diberlakukan padanya, seperti syarat makanan harus sudah diterima, ada shighat jual beli dan sebagainya. Pembatalan dalam jual beli itu merupakan perilaku ekonomi yang mengarah pada kondisi yang membangun agar dalam jual beli tidak ada yang dikecewakan, baik pada penjual maupun pembeli,

4. Hikmah Khiyar

Khiyar mengandung beberapa hikmah yang bermanfaat bagi manusia diantaranya sebagai berikut.

- a. Khiyar dapat membuat akad jual beli berlangsung menurut prinsip-prinsip Islam, yaitu suka sama suka antara penjual dan pembeli.
- b. Mendidik masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan akad jual beli, sehingga pembeli mendapatkan barang dagangan yang baik atau benar-benar diinginkan.
- c. Penjual tidak semena-mena menjual barangnya kepada pembeli, dan mendidiknya agar bersikap jujur dalam menjelaskan keadaan barangnya.
- d. Terhindar dari unsur-unsur penipuan, baik dari pihak penjual maupun pembeli, karena ada kehati-hatian dalam proses jual beli.
- e. Memelihara hubungan baik antara penjual dan pembeli. Setiap muamalah pasti terjadi antara dua orang dengan kemungkinan-kemungkinan berupa pertukaran barang dengan barang, atau barang dengan sesuatu yang berada dalam tanggungan (hutang), atau tanggungan dengan tanggungan.⁷³

5. Berakhir dan Hilangnya Hak Khiyar

⁷² Imam Al-Hakim, Al-Mustadrak, Penerjemah. Ali Murtadho, Jakarta: Pustaka Azzam, Jilid 3, 2011, h. 751.

⁷³ Bidayatul Mujtahid, Terj. Ibnu Rusyd, Juz III, h. 2.

Ada beberapa pendapat tentang batas waktu khiyar, menurut Imam Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa jangka waktu khiyar ialah tiga hari sedangkan menurut Imam Malik dan Abu Hanifah jangka waktu khiyar ialah sesuai 53 dengan kebutuhan. " Perkara yang menghalangi pengembalian barang yang cacat dan akad menjadi lazim (mengikat) di antaranya dengan sebab-sebab sebagai berikut.

- a. Ridha setelah mengetahui adanya cacat, baik secara jelas diucapkan atau adanya petunjuk.
- b. Menggugurkan khiyar, baik secara jelas atau adanya petunjuk. Seperti "aku telah menggugurkan khiyar", dan ucapan yang serupa.
- c. Barang rusak karena perbuatan pembeli atau berubah dari bentuk aslinya.
- d. Adanya tambahan pada barang yang bersatu dengan barang tersebut dan bukan berasal dari aslinya atau tambahan yang terpisah dari barang tetapi berasal dari aslinya, seperti munculnya buah atau lahirnya anak. Adapun ketentuan mengenai masa berakhirnya khiyar ialah sebagai berikut."⁷⁴
 - 1) Dengan berpisah keduanya dari tempat jual beli menurut adat kebiasaan jika dengan khiyar majlis.
 - 2) Setelah keduanya melihat objek yang dijualbelikan jika dengan khiyar ru'yah,
 - 3) Dengan berakhirnya jangka waktu khiyar. Selama tiga hari jika menggunakan khiyar syarat sesuai dengan kesepakatan atau keduanya.
 - 4) Akad telah dibatalkan dan dinyatakan sah oleh pemilik khiyar.
 - 5) Masa waktu khiyar telah habis, walaupun tanpa ada pernyataan batal dari pemilik khiyar, dan jual belinya menjadi sah dan sempurna.⁷⁵
 - 6) Objek yang diperdagangkan rusak (cacat) atau hilang dari tangan yang berhak khiyar. Jika khiyar dari penjual maka jual beli menjadi batal, jika khiyar milik pembeli, maka jual beli itu mengikat dan tidak boleh dibatalkan.
 - 7) Objek yang diperdagangkan tidak segera dikembalikan telah dimanfaatkan seperti, atau dipakai, disewakan, dijual dan lainnya dalam khiyar taib, sebab mengindikasikan rela dengan kondisi barang, dan memilih untuk melangsungkan akad.
 - 8) Kematian orang yang memberikan syarat atau hal-hal yang semakna dengan mati, seperti mabuk, dan gila, sebagainya." Imam Syafi'i berpendapat bahwa khiyar yang melebihi tiga hari membatalkan jual beli, sedangkan jika kurang dari tiga hari, hal itu adalah rukhsah (keringanan).

C. Akad Salam

1. Pengertian Akad As-Salam

Secara bahasa, salam adalah al-i'tha' dan at-taslif Keduanya bermakna pemberian.. Sedangkan secara istilah syariah, Secara istilah salam adalah jual beli sesuatu dengan ciri-ciri tertentu yang akan diserahkan pada waktu tertentu. Contohnya, orang muslim membeli komoditi tertentu dengan ciri-ciri tertentu, misalnya: mobil, rumah makan, hewan, dan

⁷⁴ Sayyid Sabiq., h. 102

⁷⁵ Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam, Jakarta: Attahiriyyah, 1976, h. 275.

sebagainya, yang akan diterimanya pada waktu tertentu. Ia bayar harganya dan menunggu waktu yang telah disepakati untuk menerima komoditi tersebut. Apabila waktunya telah tiba, penjual menyerahkan komoditi tersebut kepadanya." Jual beli salam adalah suatu benda yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan atau memberi uang didepan secara tunai, barangnya⁷⁶ diserahkan kemudian untuk waktu yang ditentukan. Menurut ulama syafi'iyah akad salam boleh ditangguhkan hingga waktu tertentu dan juga boleh diserahkan secara tunai. Secara lebih rinci salam didefenisikan dengan bentuk jual beli dengan pembayaran dimuka penyerahan barang di kemudian hari (advanced payment atau forward buying atau future sale) dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.⁷⁷ Para Fuqaha menamakan jual beli ini dengan "penjualan Butuh" (Bai' Al-Muhawij). Sebab ini adalah penjualan yang barangnya tidak ada, dan didorong oleh adanya kebutuhan mendesak pada masing-masing penjual dan pembeli. Pemilik modal membutuhkan untuk membeli barang, sedangkan pemilik barang butuh kepada uang dari harga barang. Berdasarkan ketentuan-ketentuannya, penjual bisa mendapatkan pembiayaan terhadap penjualan produk sebelum produk tersebut benar-benar tersedia.

2. Rukun dan Syarat

a. Rukun akad as- salam

Jumhur ulama berpandangan bahwa rukun salam ada tiga, yaitu pertama, sighat yang mencakup ijab dan Kabul, kedua, pihak yang berakad, orang yang memesan dan yang menerima pesanan, ketiga, barang dan uang pengganti uang barang. Sighat harus menggunakan lafadz yang menunjukkan kata memesan barang, karena salam pada dasarnya jual beli dimana barang yang menjadi objeknya belum ada. Hanya saja diperbolehkan dengan syarat harus menggunakan kata "memesan" atau salam, Kabul juga harus menggunakan kalimat yang menunjukkan kata menerima atau rela terhadap harga. Para pihak harus cakap hukum (baligh atau mumayiz dan berakal) serta dapat melakukan akad atau transaksi, Sementara barang yang menjadi objek jual beli salam adalah barang harus milik penuh si penjual, barang yang bermanfaat, serta dapat diserahkan. Sementara modal harus diketahui, modal atau uang harus diserahkan terlebih dahulu di lokasi akad.

b. Syarat akad as-salam

- 1) Pembayaran dilakukan dimuka (kontan).
- 2) Dilakukan pada barang-barang yang memiliki kriteria jelas.
- 3) Penyebutan kriteria barang dilakukan saat akad dilangsungkan.
- 4) Penentuan tempo penyerahan barang pesanan.

⁷⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.147

⁷⁷ Smail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Halia Indonesia, 2012) h.125

5) Barang pesanan tersedia pada saat jatuh tempo.

6) Barang pesanan adalah barang yang pengadaannya dijamin pengusaha " Persyaratan salam, khususnya syarat modal dan barang secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Syarat modal Modal dalam salam harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- i. Harus jelas jenisnya, misalnya satuan rupiah, dolar ataupun mata uang lainnya bila modal berupa uang tunai, bisa juga barang yang terniai dan terukur, misalnya satuan kilogram atau satuan meteran dan jenisnya bila modal berupa barang.⁷⁸
- ii. Harus jelas macamnya, bila dalam suatu negara terdiri dari beberapa mata uang. Bila modal berupa barang misalnya beras, harus jelas berus jenis apa.
- iii. Harus jelas sifatnya dan kualitasnya, baik sedang ataupun buruk, ketiga syarat ini untuk menghindari ketidak jelasan modal yang diberikan pembeli kepada penjual, sehingga mencegah terjadinya perselisihan diantara penjual dan pembeli.
- iv. Harus jelas kadar modal bila modal memang suatu yang berkadar. Hal ini tidak cukup dengan isyarat, harus jelas dan eksplisit.
- v. Modal harus segera diserahkan di tempat akad atau transaksi sebelum kedua belah pihak berpisah, apabila kedua belah pihak berpisah sebelum pemesan memberikan 28 modalnya, maka akad dianggap rusak atau tidak sah.

b) Syarat barang yang dipesan

- i. Disebutkan semua sifat dan kriterianya dengan detail sesuai apa yang diinginkan oleh pemesan.
- ii. Wujud barang harus sesuai dengan yang dikehendaki tersebut,
- iii. Harus bisa terdekati sifat dan kadarnya, bukan seperti : barang yang terbuat dari beberapa jenis bahan utama, tidak dibuat dengan cara dimasak, direbus, digoreng, dioven, dipanggang atau dibakar, barang langka seperti buah mangga, bukan pada musimnya, barang harus tidak hadir dan belum bisa dilihat ketika akad berlangsung, meskipun penyerahannya bisa disepakati saat itu juga.⁷⁹

⁷⁸ Imam Mustofa, Fiqih Muamalah Kontemporer, (yogyakarta: STAIN Jusi Metro Lampung, 2014), h. 73

⁷⁹ Imam Mustofa, Fiqih Muamalah Kontemporer, (yogyakarta: STAIN Jusi Metro Lampung, 2014), h. 73

Bab III

GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN, PROSES PEMBUATAN TANAMAN *VARIEGATA* YANG MENGALAMI PERUBAHAN DAUN DAN PROSES JUAL BELINYA DI TOKO TANAMAN ONLINE GREENS HANNY

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah berdirinya toko Greens Hanny

Toko Greens Hanny berada di dusun Grajagan rt 05 rw 02 Desa Tampingan Kecamatan Boja Kabupaten Kendal, Greens Hanny didirikan oleh bapak Muhammad Mustofa. Bapak Mustofa adalah seorang buruh tani, beliau bekerja di sawah orang sebagai pengelola sawah tersebut, selain bekerja menjadi buruh tani bapak Mustofa memiliki hobby yang banyak digandrungi oleh masyarakat, hobby bapak Mustofa adalah bercocok tanam. Karena memiliki lahan yang tidak luas maka, bapak Mustofa hanya menanam tanaman hias. Saat itu bapak Mustofa ingin memiliki tanaman hias yang berbeda dan tidak dimiliki oleh para tetangganya. Setelah itu beliau mencari informasi di *Internet*. Setelah mencari cari beliau mendapatkan informasi tentang bagaimana cara membuat tanaman *variegata*. Pada saat itu bapak Mustofa belajar dan mencoba cara untuk membuat tanaman *variegata* tersebut. Tanpa disadari oleh Nya, bapak Mustofa telah berhasil menciptakan beberapa tanaman *variegata*.⁸⁰

Tanaman yang sudah berhasil berubah menjadi *variegata* akan di letakkan diteras depan. Suatu ketika salah satu tetangga tertarik dengan tanaman *variegata* tersebut. Lalu oleh pak Mustofa tanaman tersebut dijual. Atas rekomendasi tetangga tersebut, bapak Mustofa disarankan untuk menjual tanaman *variegata* tersebut dengan cara jual beli online melalui yang ada di platform whatsapp, grup komunitas bunga yang ada seperti jual beli tanaman *variegata* Indonesia, jual beli tanamajual beli tanaman *variegata*, jual beli aglonema dan monstera. Supaya orang mudah mencari bunga yang dijual oleh bapak Mustofa, maka bapak Mustofa pada tanggal 03 maret 2018 berinisiatif mulai membuat toko bunga online melalui aplikasi tokko dengan alamat [Http://tokoko.id/greenshanny1](http://tokoko.id/greenshanny1).

Kemudian bapak Mustofa memberi nama pada toko tersebut dengan nama Greens Hanny. Greens Hanny memiliki sebuah arti kata, Greens diambil dari sebuah kata green yang artinya hijau, dan huruf “s” dibelakang kata green mengandung sifat jamak, sehingga Greens memiliki makna hijau hijau, dan dalam bahasa jawa memiliki makna ijo ijo, warna hijau sendiri identik dengan tanaman. Lalu Hanny berasal dari singkatan nama anak laki laki dan perempuan bapak Mustofa yaitu Muhammad Haris Wicaksono dan Niyana Nur Fatimah.⁸¹ Sehingga oleh bapak Mustofa disingkat menjadi Hanny. Arti keseluruhan Green’s Hanny adalah rezeki yang diperoleh untuk menghidupi anak istrinya diperoleh dari menjual tanaman. Toko Greens Hanny merupakan salah satu toko yang awalnya Hanya toko offline yang berada di Desa Tampingan Kecamatan Boja, dengan berjalannya waktu, pak Mustofa membuat toko online yang menggunakan model bisnis sistem Marketplace. Toko online ini menyediakan berbagai macam tanaman *variegata* dan bibit tanaman hias lainnya. Toko Greens Hanny merupakan wujud dari sebuah toko online yang mempertemukan antara penjual dan pembeli dalam dunia maya sehingga dapat memudahkan untuk terjadinya transaksi jual beli online

⁸⁰ Wawancara dengan Bapak Mustofa selaku owner Greens Hanny, dirumahnya sendiri, pada tanggal 20 Januari 2021

⁸¹ Wawancara dengan Bapak Mustofa selaku owner Greens Hanny, dirumahnya sendiri, pada tanggal 20 Januari 2021

dengan aman dan nyaman. Toko " Greens Hanny" beroperasi menggun alamat website <https://tokoko.id/greenshanny1>.

Greens Hanny ini menjadi salah satu jual beli online dengan menggunakan model sistem marketplace, dengan perkembangan yang sangat pesat pada E-commerce. Alamat resmi toko online <https://tokoko.id/greenshanny1> online diluncurkan ke publik pada tanggal 03 maret 2018 dibawah naungan yang didirikan oleh Muhammad Mustofa sebagai owner atau pemilik usaha . Seed Funding (pendanaan awal) Greens Hanny berasal dari Owner atau si pemilik usaha. Kemudian pada bulan-bulan berikutnya, Greens Hanny sudah memiliki modal sendiri. Toko Greens Hanny tersebut didirikan untuk memperluas jaringan pemasaran bibit tanaman dari masyarakat Kecamatan Boja ke seluruh wilayah Indonesia. Walaupun usianya masih seumur jagung, baik jumlah produk hingga jumlah transaksi pembelian dan penjualan setiap harinya Toko Greens Hanny sudah mampu bersaing di pasar marketplace Indonesia. Selain mempunyai metode yang berbeda dari pesaingnya, Greens Hanny mampu terus maju dalam persaingan bisnis e-commerce yang sehat. Greens Hanny sejatinya tidak mempunyai cabang toko online hanya beroperasi melalui penjualan bibit tanaman *variegata* yang ada di Desa Tampingan Kecamatan Boja Kabupaten Kendal.⁸²

2. Visi dan Misi Toko "Greens hanny"

Dalam membangun usaha jual beli bibit tanaman *variegata* dan tanaman hias harus mempunyai visi dan misi agar usaha tersebut berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuannya."

a. . Visi toko Greens Hanny, yaitu

- 1) Membangun perdagangan yang lebih baik di Indonesia melalui internet;
- 2) Mengembangkan usaha penjualan Bibit Tanaman dengan memasarkan produk secara online;
- 3) Membangun toko Online yang berkualitas;

b. Misi Greens Hanny, yaitu:

- 1) Memberdaya tanaman hias dan tanaman *variegata*
- 2) Memberikan bibit tanaman yang berkualitas dan terjamin mutunya;
- 3) Melayani dengan etika yang baik;
- 4) Membangun hubungan antara penjual dan konsumen;
- 5) Kepuasan konsumen merupakan penghargaan tertinggi⁸³

3. Arti Logo

Logo tersebut bertujuan supaya pihak Greens Hanny ingin lebih mempermudah orang yang ingin berbelanja supaya gampang untuk mengingatnya. Greens Hanny memiliki logo yaitu shopping seed plant berbentuk persegi dan berwarna abu abu hijau, dan kuning.

Bentuk persegi memiliki arti kejujuran dan stabilitas. Sehingga dalam simbol ini, pak Mustofa akan berusaha jujur dalam melakukan jual belinya, walaupun dalam jual beli yang dilakukan pak Mustofa masih banyak kekurangan.

⁸² Wawancara dengan Bapak Mustofa selaku owner Greens Hanny, dirumahnya sendiri, pada tanggal 20 Januari 2021

⁸³ Wawancara dengan Bapak Mustofa selaku owner Greens Hanny, dirumahnya sendiri, pada tanggal 20 Januari 2021

Keseluruhan arti warna, warna hijau yang artinya berhubungan dengan alam dan ketentraman, warna kuning menandakan akibat dari perusakan tanaman yang dilakukan oleh manusia yang tidak bertanggung jawab sehingga dampaknya akan dirasakan secara luas warna abu-abu adalah warna yang menandakan tanah menjadi gersang dengan adanya Greens Hanny menjadi peluang dalam membantu mengembalikan bumi yang subur.⁸⁴




3.1 Gambar Logo Greens Hanny

4. Tampilan Aplikasi Toko Online "Greens Hanny"

Hampir semua kebutuhan bibit tanaman *Variegata* yang diinginkan masyarakat selaku pembeli tersedia di Greens Hanny. Toko Greens Hanny dalam memasarkan produknya menggunakan aplikasi dan website. Aplikasi adalah suatu subkelas dari suatu perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer secara langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan oleh pengguna. website toko Greens Hanny adalah <https://tokoko.id/greenshanny1>. Berikut ini adalah produk- produk yang terdapat dalam aplikasi tokoko Greens Hanny <https://tokoko.id/greenshanny>. yakni semua bibit tanaman yang berbunga maupun tanaman hias.

⁸⁴ Wawancara dengan Bapak Mustofa selaku owner Greens Hanny, dirumahnya sendiri, pada tanggal 20 Januari 2021



3.2 Gambar Tampilan Gambar Aplikasi (Sumber: Aplikasi Tokoko Greens Hanny)

Pak Mustofa memaparkan bahwa semua bibit yang dijual di aplikasi atau di website Greens Hanny merupakan bibit tanaman hias yang memiliki corak unik pada daun dan bagian tanaman yang lain . Toko online ini sangat memudahkan para pembeli yang tidak memiliki waktu senggang untuk berbelanja di toko secara langsung karena jam kerja yang cukup menyita waktu dan sudah dapat dipastikan keunggulan bibit tanamannya. Untuk pembeli yang beruntung akan mendapatkan diskon yang menarik Sedangkan untuk penjual selaku pemilik bibit, keuntungan yang ditawarkan adalah perluasan pasar pada para member ini yang ingin membeli dilengkapi dengan mesin pencari (search engine) yang akan memudahkan pencarian

barang yang di inginkan dan terdapat juga fitur-fitur direktori yang dapat dimanfaatkan sebagai katalog belanja.⁸⁵

Untuk mempermudah pembelian online Greens Hanny bekerjasama dengan beberapa ekspedisi, adapun fitur-fitur ekspedisi di Greens Hanny adalah JNE/Gosend/Grab Expres Booking Pengiriman JNE/Gosend/Grab Expres . Booking Sitem ini semakin memudahkan proses dalam pengiriman barang keliling dunia.berikut merupakan fitur fitur menu yang ada didalam ekspedisi JNE/Gosend/Grab Expres. Didalam fitur ekspedisi JNE, memiliki banyak pilihan fitur antara lain

- a. JNE YES dengan paket ini, paket kiriman dipastikan akan sampai pada keesokan harinya atau sehari setelah paket kiriman diterima kurir
- b. JNE REG, fitur ekspedisi ini menjanjikan estimasi perjalan 1-3 hari
- c. JNE OKE fitur ini menjanjikan 3- 1 minggu
- d. JNE JTR fitur ini hanya melayani pengiriman paket yang memiliki berat lebih dari 10 KG, dan hanya bisa menggunakan truk.

Go send merupakan suatu fitur yang berada didalam naungan PT Go- jek Indonesia. Gosend ini berguna untuk pengiriman barang yang memiliki jarak tidak terlalu jauh atau berada dalam satu kota⁸⁶. Selain Gosend, Greens Hanny bekerjasama dengan Grab Expres, fitur ini sama dengan Gosend namun dibawah naungan Grab. Selain ekspedisi pak Mustofa juga bekerja sama dengan bank untuk melakukan transaksi. Selain bank untuk melakukan transaksi pak mustofa juga menggunakan e-money. Aplikasi e-money yang digunakan antara lain go-pay dan ovo.

B. Proses Pembuatan Tanaman *Variiegata*

Variiegata disebut juga dengan permainan warna, *variiegata* terjadi karena jumlah klorofil tanaman sehingga muncul gejala albino, macam macam warna *variiegata* garis garis hijau kuning pada daun , bintik bintik putih, atau warna non hijau (merah, jingga, hitam).⁸⁷ Pembentukan tanaman *variiegata* bisa terbentuk dengan 2 macam cara yaitu tanaman *variiegata* yang terbentuk secara alami dan tanaman *variiegata* buatan

1. Tanaman *variiegata* alami adalah tanaman *variiegata* yang memiliki warna *variiegata* yang terbentuk secara alami tanpa adanya campur tangan manusia dan sudah memiliki warna *variiegata* yang dibawa oleh tanaman tersebut contohnya sirih gading silver, aglonema chiang may, dracaena araceae.
2. Tanaman *variiegata* buatan adalah tanaman yang memiliki warna daun *variiegata* dengan bantuan tangan manusia contohnya monstera sp *variiegata*, pisang *variiegata*, anturium *variiegata* dan masih banyak lagi. Berikut merupakan prosedur cara pembuatan tanaman *variiegata*. Berikut merupakan prosedur pembuatan tanaman *variiegata*
 - a. Alat dan bahan yang harus disiapkan dalam membuat tanaman vaiegata yaitu : bonggol tanaman yang memiliki warna daun berwarna hijau, air, semprotan tanaman atau ember, zat stepson, pot, media tanam berupa tanah pupuk kandang dan sekam bakar dengan perbandingan 1:1:2

⁸⁵ Wawancara dengan Bapak Mustofa selaku owner Greens Hanny, dirumah pak Mustofa, pada tanggal 20 Januari 2021

⁸⁶ Www.Gojek . Com, diakses pada hari 11 Maret 2021.

⁸⁷ Tim Redaksi Trubus, Trubus Variiegata 628 jenis spektakuler (Bogor,Pt Trubus Swadaya, 2008), 51

- b. Cuci bersih bersih bonggol tanaman yang akan dijadikan menjadi tanaman *variegata*, karena jika bonggol tersebut tidak bersih maka akan mengalami kebusukan,
- c. Campurkan zat strepson untuk takaran yang digunakan pak Mustofa kira kira 5 sendok makan dengan 1 liter air bersih. Lalu masukkan kedalam semprotan, lalu semprotkan 2 kali sehari selama 1-2 minggu . Jika tidak menggunakan semprotan tanaman , bonggol tersebut bisa direndam didalam ember yang sudah berisi larutan strepson tersebut selama kurang lebih 1 -2 minggu.
- d. Cuci bersih bonggol tersebut sampai kering,
- e. Tanam bonggol tersebut kedalam pot yang sudah diisi media tanam.
- f. Tunggu beberapa hari sampai tanaman tersebut tumbuh. Jika tanaman tidak tumbuh berarti tanaman tersebut mati, dan jika tanaman tersebut tumbuh dan tidak adanya perubahan pada daun, batang, ranting berarti tanaman tersebut tidak menjadi tanaman *variegata*⁸⁸

Dalam membuat tanaman *variegata* , tidak ada takaran kusus dalam penggunaan zat strepson, namun jika penggunaan zat strepson berlebihan maka tanaman tersebut bisa mati. Tanaman yang sudah disemprot dengan zat strepson belum tentu tanaman tersebut bisa tidak berubah menjadi tanaman *variegata*. Tidak heran jika harganya tanaman *variegata* buatan tersebut dibandrol sangat mahal, karena untuk menciptakan tanaman *variegata* itu hanya untung untungan saja. Disaat tanaman tersebut sudah menjadi *variegata*, maka pak mustofa akan segera menjualnya. Eksperimen pak Mustofa tidak selamanya berhasil, dari percobaannya tersebut pak Mustofa pernah melakukan percobaan pada 2 jenis tanaman yang masing masing berjumlah 10 bonggol tanaman dan semuanya membawa sifat *variegata*, pak Mustofa juga pernah melakukan percobaan pada 5 jenis tanaman, masing masingnya berjumlah 2 bonggol tanaman dan yang berhasil membawa sifat *variegata* hanya 2 jenis saja, yang 2 jenis berhasil tumbuh tetapi tidak memiliki sifat *variegata*, dan sisanya tidak berhasil berkembang atau mati. Bahkan dalam salah satu percobaan pak Mustofa tidak ada yang berhasil. Ketika penulis menanyakan kepada pak Mustofa, tentang faktor apa saja yang menyebabkan tanaman tersebut bisa berhasil memiliki sifat *variegata*?. Dan dan pak Mustofa menjawab “bahwa pak Mustofa juga tidak tahu apa yang menjadi faktor supaya tanaman tersebut bisa membawa sifat *variegata*, karena saya sudah mencari dan membaca buku, blog, bahkan pak Mustofa sudah mencari cari di youtube juga belum ada yang membahas tentang faktor apa yang harus dilakukan untuk menciptakan tanaman *variegata*, karena sumber pengetahuan masih minim maka dalam 3 tahun ini saya hanya menggunakan ilmu otodidak yang saya dapat dari percobaan saya”.

Penulis mempertanyakan kepada penjual apakah penjual mengetahui tentang tanaman yang sudah dijualnya mengalami perubahan daun *variegata* menjadi daun biasa pada tanaman *variegatanya*? “bapak Mustofa menjawab bahwa saya mengetahui jika memang tanaman *variegata* yang sudah bermutasi menjadi *variegata* itu ada yang permanen dan sementara, sehingga yang bersifat sementara bisa kembali ke warna semula, tapi itu tidak berubah secara langsung, ada faktor dibelakangnya yang menjadi tanaman tersebut berubah antara lain yaitu mulai dari media tanam yang salah, mungkin juga ditanam di tanah langsung, bisa jadi juga tanaman tersebut kurang terkena sinarmatahari, dan kemungkinan juga terlalu banyak terkena sinar matahari.

C. Pelaksanaan Jual Beli Tanaman *variegata*

⁸⁸ Wawancara dengan Bapak Mustofa selaku owner Greens Hanny, dirumah pak Mustofa, pada tanggal 20 Januari 2021

Dalam jual beli yang terjadi di toko Greens Hanny, jual beli tersebut dilakukan secara offline dan online. Adapun proses jual beli secara offline yang dilakukan antara penjual dengan pembeli di Greens Hanny yaitu pembeli datang ketoko offline Greens Hanny, pembeli akan melihat terlebih dahulu tanaman *variegata* koleksi yang dimiliki oleh Greens Hanny, setelah memilih barang yang cocok, pembeli dan penjual akan melakukan akad jual beli.

Adapun proses jual beli online yang dilakukan antara penjual online dengan pembeli di Greens Hanny menggunakan sistem Marketplace dengan mekanisme jual beli online yang digunakan ialah sebagai berikut:"

1. pembeli memilih tanaman *variegata* melalui katalog bunga yang ada di <http://tokoko.greenshanny.com>. Setelah memilih, pembeli akan mengkonfirmasi pilihannya melalui whatsapp kepada penjual
2. Transfer semua total tagihan Pemesanan tanaman *variegata* dilakukan dengan melunasi langsung total tagihan terlebih dahulu melalui via transfer bagi yang membeli langsung pada aplikasi maupun website.
3. membayar tagihan melalui transfer bank ataupun e-Money total tagihan Kegiatan transaksi Kemudian setelah berhasil tertransfer maka pembeli mengirim bukti transferan atau resi kepada penjual dengan cara kirim *via whatsapp*,
4. penjual akan mengirimkan barang atau tanaman *variegata* tersebut ke alamat pembeli. Setelah barang diserahkan ke ekspedisi. Penjual akan mengirimkan bukti pengiriman atau resi perjalanan.
5. estimasi perjalanan 1-7 hari sesuai jauh dekatnya kota.
6. Komplain barang dapat dilakukan setelah diterimanya barang paling lambat 10 hari sejak barang diterima. Toko Greens Hanny hanya menerima komplain karena tanaman tersebut tidak sampai ke alamat tujuan atau tanaman tersebut mati.
7. untuk membuktikan dan melihat kondisi tanaman, pembeli harus mevideo paket tanaman tersebut saat membuka paket tanaman. Sehingga saat tanaman tersebut mati, maka pihak penjual bisa memberikan ganti.

syarat dan ketentuan yang diberlakukan ketika pembeli melakukan pemesanan.

Ada 3 syarat yang diberlakukan, yakni:

1. Sebelum diterimanya bibit tanaman Sebelum bibit diterima oleh si pembeli maka pembeli harus mentransfer uang terlebih dahulu sejumlah total tagihan belanja yang harus dibayarkan.
2. Setelah diterimanya bibit tanaman ke tangan pembeli Jika bibit yang diterima mengalami kerusakan seperti mati atau bahkan layu padahal dengan estimasi (perkiraan waktu) tepat waktu atau dalam pemackingan bibit mengalami kerusakan, maka bibit akan diganti. Apabila bibit yang diterima tidak sesuai atau bahkan mengalami keterlambatan dalam pengiriman, maka Toko Greens Hanny menerima komplain dan selalu memberikan informasi dengan cara pengawalan pengiriman terhadap barang. (*via whatsapp* yakni 1x24 jam sampai barang diterima).
3. Berbelanja di Toko Greens Hanny dengan syarat utama dalam berbelanja ialah mentaati semua ketentuan yang diberikan oleh Toko Greens Hanny. Adapun ketentuannya sebagai berikut:

- a. Estimasi (perkiraan waktu) persiapan pemesanan dan penjualan bibit 2x24 jam selama 2 hari
- b. Mengirimkan uang via transfer dan memberikan bukti transfernya (jumlah transfer sesuai dengan pada tampilan belanja dan termasuk
- c. Memulai percakapan dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar
- d. Menggunakan tutur kata yang baik dan sopan ketika sedang mengajukan komplain
- e. Produk dapat ditawarkan jika pada deskripsi terdapat penawaran terbuka.

Kesepakatan yang dilakukan antara pembeli dengan penjual online memiliki syarat yang saling mengikat yakni pembeli melakukan atau mematuhi ketentuan dan syarat yang berlaku penuh dari Toko Greens Hanny, sehingga penjual online siap memenuhi hak seorang pembeli. Bapak Muhammad Mustofa selaku pemilik usaha toko Greens Hanny memilih bergerak dibidang perdagangan secara online karena selain mengikuti perkembangan zaman pada saat ini yang menggunakan sistem industri .

Tujuan pemilik usaha menjual bibit tanaman secara online yaitu membuka peluang usaha baru . Sebagai pelaku usaha online, beliau juga sering mendapatkan kritik ataupun keluhan dari pembeli. Salah satunya ialah bibit mengalami kerusakan bahkan layu saat diterima, selain itu komplain yang sering terjadi adalah perubahan tanaman *variegata* yang kembali ke warna semula. Ada beberapa pembeli yang tanamannya mati, dan tidak banyak juga yang komplein karena mengalami perubahan warna pada daun. Adapun tanggapan beliau terhadap permasalahan tersebut ialah mengganti langsung bibit tanaman yang rusak dengan ongkir ditanggung oleh pihak Toko Greens Hanny atau dapat menggantinya di pembelian bibit selanjutnya. Namun untuk komplein masalah perubahan warna kembali ke warna semula, pak Mustofa tidak bisa memberikan ganti rugi atas perubahan warna tersebut. Alasan pak Mustofa tidak bisa memberikan ganti rugi atas perubahan warna tersebut dikarenakan perubahan warna tersebut tidak seratus persen kesalahan penjual. Menurut pak Mustofa, perubahan tersebut bisa terjadi kemungkinan salah media tanam, kurang terkena sinar matahari atau berlebihan terkena sinar matahari, bahkan tanaman tersebut memang belum menjadi tanaman *variegata* permanen. Kecuali jika tanaman tersebut berubah dalam waktu satu apa dua hari maka pak Mustofa mau untuk menggantinya. Berikut ini penulis mengambil 4 orang sampel yang mengalami perubahan daun.

Yang pertama adalah Bu Tutik (pembeli offline di Greens Hanny), penulis menanyakan apakah awalnya anda mengetahui bahwa tanaman *variegata* tersebut bisa mengalami perubahan warna? Bu tutik menjawab “Awalnya saya tidak mengetahui jika tanaman *variegata* itu bisa berubah, saya mengetahui setelah melihat tanaman saya yang berubah warna. Pada tanggal 5 bulan desember 2020 saya membeli tanaman anthurium *variegata* berjumlah 1 daun dengan harga Rp 500.000,00, setelah saya rawat, tumbuh daun kedua dan ketiga yang masih memiliki daun *variegata*. Namun setelah muncul daun ke 4 dan kelima tanaman yang saya beli di toko Greens Hanny sudah tidak memiliki tanaman *variegata*. Lalu saya komplein kepada pak Mustofa atas perubahan warna tanaman saya tersebut.karena pada saat pertama saya beli, pak Mustofa tidak memberi tahu tentang informasi jika tanaman *variegata* itu bisa berubah, disini saya merasa dirugikan karena nilai jualnya menurun”⁸⁹. Berikut adalah foto tanaman anthurium *variegata* yang

⁸⁹ Wawancara dengan bu Tutik selaku pembeli offline di toko Greens Hanny, di rumah bu Tutik, pada tanggal 21 februari 2021

mengalami perubahan daun dari warna *variegata* kuning berubah ke warna daun hijau atau warna aslinya



3.3

Gambar Tampilan (Sumber: Foto Koleksi Ibu tutik)

Selain bu Tutik, penulis juga mewawancarai pak Rusmana sebagai pembeli secara offline di toko bunga Greens Hanny. Penulis menanyakan apakah pak Rusmana apakah awalnya anda mengetahui bahwa tanaman *variegata* tersebut bisa mengalami perubahan warna? Pak Rusmana pun menjawab “Walaupun pak Mustofa tidak memberikan info kepada saya, saya sudah mengetahui bahwa tanaman *variegata* itu bisa mengalami perubahan warna, warna *variegata* itu putih, kuning, merah hitam. Tanaman *variegata* yang sudah berwarna putih lalu ke kuning, dari kuning ke merah dan dari merah ke hitam. Semakin warnanya berubah maka harganya akan meningkat. Menurut saya membeli tanaman *variegata* itu untung untungan atau mempunyai resiko, maksudnya untung untungan itu jika tanaman *variegata* itu berubah menjadi warna diatasnya berarti harganya akan naik lebih tinggi lagi dan bisa dijual lagi, namun jika daunnya berubah ke semula maka saya akan merugi. Pada bulan Desember saya membeli tanaman monster marmorata *variegata* dengan jumlah 2 daun warna hijau dan 1 daun warna *variegata* putih dengan harga Rp 700.000,00, setelah 1 bulan saya rawat muncul daun baru dan ungunya berwarna *variegata* kuning. Lalu tanaman tersebut saya jual ke teman saya dengan harga Rp 1000.000,00. Sehingga dari perubahan ini saya bisa untung Rp 300.000,00.⁹⁰ Berikut adalah foto tanaman monster marmorata *variegata* yang mengalami perubahan daun dari warna *variegata* putih berubah ke warna *variegata* kuning

⁹⁰ Wawancara dengan Pak Rusmana selaku pembeli online di toko Greens Hanny, melalui whatshaap, pada tanggal 20 februari 2021

3.4 Gambar Tampilan (Sumber: Foto Koleksi Bapak Rusmana)



penulis juga mewawancarai pak Haryono sebagai pembeli secara online di toko bunga Greens Hanny. Penulis menanyakan apakah awalnya anda mengetahui bahwa tanaman *variegata* tersebut bisa mengalami perubahan warna? Pak Haryono pun menjawab “memang awalnya saya tidak mengetahui jika tanaman *variegata* itu bisa berubah, saya baru mengetahui setelah tanaman yang saya beli di Greens Hanny berubah warna. dan pada saat saya melakukan akad jual beli, pak Mustofa tidak memberikan informasi jika tanaman *variegata* tersebut bisa berubah, namun Pak Mustofa baru memberi tahu pada saat saya mengajukan komplain. Pada tanggal 20 desember 2020 saya membeli tanaman *syngonium variegata* berjumlah 3 daun dengan harga Rp 650.000,00, setelah saya rawat, tumbuh daun namun anaehnya disini tidak ada warna *variegatanya*, saya menunggu pertumbuhan daun barunya namun setelah tumbuh lagi daunnya tidak memiliki warna *variegata*. Disini saya mengira jika saya ditipu, namun setelah saya komplain ke Pak Mustofa ternyata memang bisa berubah. Karena saya merasa dirugikan, saya meminta ganti rugi kepada Pak Mustofa, namun pak Mustofa tidak mau bertanggung jawab dan beralasan bahwa itu kesalahan saya, karena tanaman tersebut di taruh ditempat yang teduh⁹¹. Berikut adalah foto tanaman *syngonium variegata* yang mengalami perubahan daun dari warna *variegata* kuning berubah ke warna daun hijau atau warna aslinya

⁹¹ Wawancara dengan Pak Haryono selaku pembeli online di toko Greens Hanny, melalui whatshaap, pada tanggal 15 februari 2021

3.5 Gambar Tampilan (Sumber: Foto Koleksi Bapak Haryono)



Selain ke tiga pembeli tersebut, penulis juga menanyakan kepada Ibu Haryani sebagai pembeli secara online di Greens Hanny. Penulis menanyakan apakah awalnya Bu Haryani mengetahui bahwa tanaman *variegata* tersebut bisa mengalami perubahan warna? Bu Haryani pun menjawab “memang awalnya saya tidak mengetahui jika tanaman *variegata* itu ada yang bersifat sementara atau bisa berubah, saya baru mengetahui setelah tanaman yang saya beli berubah warna dan complain kepada Pak Mustofa. Pada tanggal 1 desember 2020 saya membeli tanaman brekelle philodendrom *variegata* membawa 1 daun dengan harga Rp 590.000,00, setelah dirumah saya, tumbuh daun namun warna daunnya hijau,saya berinisiatif menunggu sampai tumbuh daun baru lagi, namun setelah saya menunggu ternyata yang daun barunya warnanya hijau. Setelah itu saya complain kepada Pak Mustofa, namun jawaban Pak Mustofa itu karena kesalahan saya dalam menempatkan potnya ditempat yang teduh. Anehnya saya mempunyai tanaman *variegata* lain yang saya beli ditoko lain dan saya tempatkan ditempat yang teduh namun masih tetap berwarna *variegata*. Saat saya meminta ganti rugi, pak Mustofa tidak mau bertanggung jawab⁹². Berikut adalah foto tanaman brekelle philodendrom *variegata* yang mengalami perubahan daun dari warna *variegata* kembali ke warna aslinya

⁹² Wawancara dengan Bu Haryani selaku pembeli online , Dirumah Bu Haryani , pada tanggal 16 februari 2021



3.6 Gambar Tampilan (Sumber: Foto Koleksi Ibu Haryani)

BAB IV

PRAKTEK PEMBUATAN TANAMAN *VARIEGATA* YANG MENGALAMI PERUBAHAN DAUN DAN PRAKTEK JUAL BELINYA, DAN TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI TANAMAN *VARIEGATA* YANG MENGALAMI PERUBAHAN DAUN DI TOKO TANAMAN ONLINEGREENS HANNY

A. Praktik Pembuatan Tanaman *Variegata* Yang Mengalami Perubahan Daun Dan Praktek Jual Belinya di Toko Tanaman Online Greens Hanny

1. Praktek Pembuatan Tanaman *Variegata*

Kata *varigata* atau *variegation* dalam Bahasa Inggris berasal dari kata Bahasa Latin *variegatus* yang berarti "terdiri dari variasi beberapa warna". Penambahan kata "*variegata*" pada nama latin tanaman menandakan tanaman ini ditemukan di habitat aslinya dengan ciri *variegata*. Sedangkan pada umumnya tanaman *varigata* adalah hasil pembudidayaan Apabila tanaman ini hasil budidaya, penamaanya menambahkan kata "*variegata*". Daun yang tervarigasi atau memiliki semburat warna putih, kuning, hitam, ungu, merah memiliki kandungan klorofil yang lebih rendah dibandingkan dengan daun yang berwarna hijau penuh Hal ini menyebabkan daun-daun berwarna-wami ini lebih tidak bisa sepenuhnya dalam melakukan fotosintesis. Begitu pula dengan daun-daun yang berwarna hitam, ungu, merah atau pink Dengan kandungan klorofil yang lebih sedikit mereka menjadi tidak efisien dalam berfotosintesis.⁹³

Variegata merupakan bagian dari tanaman yang memiliki suatu perbedaan warna dengan warna aslinya. pada umumnya letaknya berdampingan pada satu bagian tubuh. tanaman *variegata* diekspresikan dalam bentuk bagian tanaman berupa belang atau bercak warna yang berbeda dengan warna aslinya. Warna *variegata* pada umumnya yaitu putih kuning merah muda, hitam dan coraknya tidak beraturan, Namun ada juga *variegata* yang coraknya beraturan bahkan bisa terjadi pada seluruh bagian sehingga tampilan warnanya hanya kuning, putih, merah muda, atau hitam saja. Dengan adanya corak dan variasi warna, menyebabkan tanaman *variegata* mudah berkamuflase. kemampuan kamuflase ini yang menyebabkan tanaman *variegata* akan terhindar dari bahaya dimakan oleh hewan pemakan tanaman. Lolos dari seleksi alam ini yang menyebabkan tanaman *variegata* bisa secara alami bertahan di habitat aslinya. Meskipun tanaman *variegata* tidak mampu menandingi tanaman sejenis yang bukan *variegata*, dalam hal penyerapan energy dan kemampuan fotosintesis jika kedua tanaman tersebut dibandingkan.⁹⁴ Mutasi atau perubahan dapat terjadi secara alami ataupun dengan buatan. Mutasi yang terjadi secara alami sangatlah langka dan jarang. kisaran terjadinya 1 banding 1.000.000, sedangkan mutasi buatan akan menghasilkan lebih banyak jika dibandingkan dengan mutasi alami. Tanaman biasa yang bermutasi menjadi tanaman *variegata*, adalah dikarenakan perubahan sebagian kecil dari gen (gen warna) pada sel titik tumbuh tanaman, sehingga menimbulkan pada perkembangan sel-sel tersebut bisa membelah dan semakin banyak. berkembang. Kedua jenis sel itu bersama-sama berkembang sampai membentuk organ seperti daun, pada kondisi itulah daun tersebut dinamakan dengan *variegata*.

Berdasarkan survey yang dilakukan penulis di toko Greens Hanny, tanaman *variegata* buatan bisa dibuat dengan cara memberikan zat zat tertentu ketanaman yang memiliki warna

⁹³ *Variegata*, diakses www.Trubus Online.co.id diakses pada tanggal 28 April 2021

⁹⁴ *Variegata*, diakses www.Trubus Online.co.id diakses pada tanggal 28 April 2021

biasa dalam kurun waktu tertentu sampai tanaman tersebut berubah menjadi tanaman *variegata*. tanaman *variegata* terjadi akibat hasil dari perubahan genetik atau mutasi pada sel-sel tanaman. Untuk membuat mutasi buatan dibutuhkan zat-zat untuk merangsang tanaman menjadi *variegata*, contoh zat yang digunakan untuk membuat tanaman *variegata*, adalah zat *strepson*, zat *EMS*, *Hormon Two Four-D*. biasanya zat yang digunakan oleh Toko Greens Hanny untuk membuat tanaman *variegata* adalah zat *strepson*. Zat ini tingkat keberhasilan untuk membuat tanaman *variegata* lebih tinggi jika dibandingkan dengan zat lain. Untuk mencoba membuat tanaman *variegata*, bisa dilakukan menggunakan treatment cara aplikasinya adalah dengan menyemprotkan hormon tanaman *strepson* tanaman pada daun dengan dosis tertentu dalam penyemprotan bisa setiap hari hingga tiga hari sekali hingga terbentuk daun *variegata*. Pembudidaya tanaman *variegata* biasanya membuat percobaan sendiri dan mencoba-coba beberapa dosis atau konsentrasi hingga diperoleh dosis dan konsentrasi yang tepat. Setiap tanaman mungkin juga membutuhkan dosis dan perlakuan yang berbeda-beda. Setelah tanaman berhasil bermutasi menjadi tanaman *variegata* maka toko Greens Hanny langsung menjual tanaman tersebut.

Untuk merawat tanaman *variegata* masih ada langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam merawat tanaman tersebut. Yaitu apabila tanaman-tanaman *variegata* ini kekurangan sinar matahari, bagian daun yang berwarna *variegata* akan berubah menjadi hijau, daun akan secara alami membentuk klorofil pada bagian yang tidak berwarna hijau untuk membantu meningkatkan proses penyerapan energi. Sedangkan ada beberapa tanaman *variegata* tertentu tidak bisa terkena matahari langsung karena bagian daunnya yang berwarna tidak hijau tidak tahan cahaya matahari langsung dan bisa terbakar. Itu sebabnya tanaman-tanaman hias *variegata* terkadang sangat sulit dalam perawatannya, tanaman *variegata* lebih tidak efisien dalam penyerapan energi matahari untuk berfotosintesis dibandingkan dengan tanaman yang memiliki daun berwarna hijau secara keseluruhan.

Pada pertumbuhan tanaman, warna *variegata* tidak selalu bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Terkadang bagian ini kembali berwujud seperti semula berwarna hijau. Ada dua kemungkinan hal ini bisa terjadi, yaitu disebabkan sel *Variegata* mempunyai sifat mutasi dapat kembali normal (tidak permanen) dan yang kedua yaitu disebabkan sel *variegata* lemah atau tidak sempurna. Sifat lemah *Variegata* bisa menyebabkan tanaman mudah terserang penyakit atau tidak dapat mampu bersaing dengan sel sehat/normal dalam menyerap suplai sari makanan, pada akhirnya sel tersebut tidak berkembang dan mati. Oleh karena itu kita dapat menjumpai tanaman hijau-kuning yang lama kelamaan kembali berwarna hijau. Ketidakpastian tanaman *variegata* yang seperti inilah yang menyebabkan timbulnya rasa kecewa dari hati para pembeli.

Di dalam dunia tanaman hias; tanaman *variegata* mempunyai nilai lebih jika dibandingkan yang berwarna biasa. Mungkin dikarenakan coraknya yang lebih memiliki daya tarik dan langka karena diluar kewajaran tanaman pada umumnya. Namun jangan sampai terkecoh dalam menentukan tanaman tersebut *variegata* atau bukan, bisa saja sama-sama memiliki corak warna yang berbeda pada satu bagian tanaman tetapi ternyata tanaman tersebut berpenyakit atau karena kekurangan unsur hara. Ciri-ciri yang paling terlihat dari *variegata* yaitu pada batas coraknya jelas dan saling terhubung dengan corak pada bagian yang lain sebab *variegata* tersebut terjadi dari mutasi sel. Coraknya bisa diidentifikasi mirip seperti batik karena batasnya jelas. Sedangkan perbedaan warna yang disebabkan dari penyakit atau kekurangan hara yaitu menyerupai bercak tumpahan kopi, terdapat tingkatan (*gradasi*) warna yang beda dan tak beraturan dan juga tidak saling terhubung antara beberapa bercak. Jika ditemui bercak yang tak

terhubung bisa dicurigai hal tersebut mungkin bukan *variegata*. Ciri yang lain yaitu bercak *variegata* bisa terlihat sampai ke batang atau yang paling tidak terlihat sampai tangkai dan juga tulang daun, sedangkan yang terserang penyakit atau kekurangan uasure hara hanya terjadi pada daun saja (umumnya pada pinggir daun).

2. Proses jual beli tanaman *Variegata*

Jual beli online diartikan sebagai salah satu kegiatan untuk memberikan kemudahan dalam urusan pembayaran di dalam transaksi jual beli. Sehingga peluang bisnis baru yang didorong dengan perkembangan penggunaan internet. Keabsahan jual beli online diterima oleh ulama karena tidak mengandung pelarangan terhadap apapun, karena telah menjadi praktik yang umum di dunia dan memberikan kemudahan bagi umat manusia. Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan di Desa Grajagan Kecamatan Tampingan Kabupaten Kendal, peneliti menemukan praktek jual beli yang berbeda, yakni jual beli online tanaman *variegata* yang mana diketahui bahwa tanaman merupakan tumbuhan hidup yang memerlukan air, udara dan sinar matahari. Maka dalam hal ini peneliti memfokuskan pada pandangan hukum islam yang melihat dari perilaku jual beli tanaman *variegata* secara online. Sehingga, peneliti terlebih dahulu menganalisis tentang bagaimana akad jual beli tanaman *variegata* secara online yang terdapat di Toko Greens Hanny. Terjadinya kesepakatan ijab dan qabul antara pembeli dan penjual online di toko Greens Hanny terlihat ketika pembeli menyetujui ketentuan yang terpapar pada deskripsi bibit dan harga bibit yang ada di web maupun aplikasi toko online Greens Hanny. Kemudian pembeli melakukan transaksi berupa mentransfer sejumlah uang yang tertera pada total tagihan belanja. Setelah mendapatkan persetujuan atas pemesanan, maka Pak Mustofa mengirimkan pesanan tanaman *variegata* kepada pembeli. Kemudian pembeli menunggu pesannya sesuai dengan tenggang waktu yang telah disepakati bersama. Dari hasil penelitian di atas, maka penulis melihat dalam akad transaksi jual beli online ini adalah sah menurut rukun dan syarat jual beli dalam hukum islam. Rukun dalam jual beli islam ada empat yakni,

1. Aqid (orang yang berakad)
2. Ma'qud 'alaih (benda-benda yang diakadkan)
3. Maudhu' al-'aqd (tujuan atau maksud mengadakan akad)
4. Shighah al- "Aqd (ijab kabul).⁹⁵

Dalam hal ini yang menjadi Aqid ialah pihak penjual online dan pihak pembeli. Kedua pihak yang terlibat dalam praktek jual beli bibit tanaman secara online di Toko Greens Hanny secara umum sudah memenuhi syarat untuk melakukan akad. Keduanya adalah orang yang sudah dewasa dan cakap untuk bertindak hukum. Pada saat melakukan akad tidak dalam keadaan hilang akal dan juga dilakukan atas dasar saling rela. Pada toko Online Greens Hanny yang menjadi Ma'qud 'alaih ialah benda atau objek yang diakadkan yakni berupa tanaman *Variegata*. Barang yang dijual di Toko Greens Hanny ini bukan termasuk barang yang dilarang untuk diperjualbelikan seperti memperjualkan barang yang hukumnya najis oleh agama atau syara' seperti khamar anjing, bangkai binatang, ataupun berhala sehingga objek tersebut layak untuk diperjualbelikan. Adapun Maudhu' al-'aqd (tujuan atau maksud mengadakan akad) yakni tujuan akad jual beli yang dilakukan memiliki tujuan yang baik atau megandung unsur

⁹⁵ Abdul Rahman Ghazaly, et.al, Figh Muamlat, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 51-52

kemaslahatan berupa terpenuhinya rasa kepuasan pembeli dalam pelayanan di Toko Greens Hanny.

Pemindahan kepemilikan dari penjual dan pembeli ini mensyaratkan adanya imbalan. sebab penjual merasa bahwa ia telah terbantu dalam mencari barang atau tanaman *variegata* yang pembeli inginkan. Shighah al-'Aqd (ijab kabul) terjadi antara penjual online dengan pembeli. Ijab qabul ini memperlihatkan adanya keridhaan dan persetujuan antara kedua belah pihak. Sebab, dalam kaidah hukum islam jual beli diperbolehkan apabila adanya unsur kerelaan antara penjual dan pembeli. Dalam prakteknya, jual beli tanaman *variegata* yang dilakukan secara online di Toko Greens Hanny sudah terjadi kesepakatan yang didalamnya terdapat unsur kerelaan dengan persetujuan dari pembeli atas pesanan yang dilakukan yakni bukti transfer sesuai dengan jumlah total tagihan yang dikirimkan kepada toko Tanaman Greens Hanny. Karena dilakukan dengan sistem online yakni tidak bertatap muka maka membutuhkan sikap saling percaya dalam melakukan transaksi. Adanya kesatuan majelis akad merupakan syarat kedua yang harus ada dalam jual beli ini. Dalam transaksi jual beli yang lakukan tidak mensyaratkan tatap muka antara satu pihak dengan pihak lainnya, karena jual beli ini dilakukan secara online dan menjadikan internet sebagai sarana jual beli tersebut sehingga mempertemukan penjual dan pembeli yang terhubung secara online dan dapat berkomunikasi layaknya bertatap muka (face to face) serta mampu dilakukan dalam satu majelis.

Jika telah disepakati, maka proses jual beli selanjutnya bisa langsung dilakukan dan terkadang hanya sebatas lisan. Perjanjian jual beli tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak dimana tidak ada unsur pemaksaan dikedua belah pihak dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka. Walaupun perjanjian tersebut dibuat berdasarkan dengan kesepakatan bersama, namun dalam prakteknya dilapangan, masih ada kekurangan yang perlu kiranya diungkapkan dengan jelas. saat terjadinya akad, pihak penjual tidak menyampaikan informasi bahwa tanaman *variegata* bisa mengalami perubahan pada daun. Hal yang menjadi sorotan permasalahan dari jual beli tanaman *variegata* ini adalah tidak adanya kejelasan dalam ketentuan warna apakah tanaman tersebut berubah warna atau tidak, kondisi tanaman *variegata* yang dibeli pada setiap orang tidaklah sama atau berbeda beda, ada yang warnanya kembali ke semula, ada yang memiliki warna permanen, jika yang beruntung tanaman *variegata* bisa berubah ke warna satu tingkat yang lebih bagus seperti yang disampaikan pada BAB III. Kondisi tanamn satu sama lain pastilah tidak akan sama pada kondisi tanaman. Meskipun dilakukan oleh satu orang, namun tidak menutup kemungkinan dalam setiap pembuatan tidak akan memiliki kondisi tanaman yang sama. Dalam jual beli ini masih adanya kesamaran dalam objek atau barang yang dijual dalam segi kondisi tanamannya, dengan jual beli yang tidak adanya kejelasan sifat *variegata* tersebut pasti ada pihak yang dirugikan, karena bisa saja tanaman *variegata* tersebut memiliki kualitas kurang baik . Hal ini jelas merugikan pihak pembeli tanaman viegata dan dapat pula dinyatakan bahwa proses jual beli ini tidak sah.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanaman *Variegata* Yang Mengalami Perubahan Daun di Toko Tanaman Online Greens Hanny

Semua umat muslim diperkenankan melakukan aktifitas jual beli, dalam pelaksanaannya selain adanya pihak penjual dan pembeli, yang harus ada adalah rukun dan syarat jual beli dan yang paling penting adalah kejelasan

Di dalam Islam berbisnis melalui online diperbolehkan selagi tidak terdapat unsur-unsur riba, kezaliman, monopoli dan penipuan. Rasulullah mengisyaratkan bahwa jual beli itu halal selagi suka sama suka. Karena jual beli atau berbisnis seperti jual beli tanaman *variegata* melalui toko tanaman online Greens Hanny memiliki dampak positif karena dianggap praktis, cepat, dan mudah. Allah Swt berfirman dalam Alquran Surah Al Baqarah 275:

وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : "Padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". (QS. A-Baqarah 275)"

Al-Bai (Jual beli) dalam ayat termasuk didalamnya bisnis yang dilakukan lewat online. Namun jual beli lewat online harus memiliki syarat-syarat tertentu boleh atau tidaknya dilakukan. Adapun syarat-syarat mendasar diperbolehkannya jual beli lewat online diantaranya

1. Tidak melanggar ketentuan syari'at agama, seperti transaksi bisnis yang diharamkan, terjadinya kecurangan, penipuan dan monopoli.
2. Adanya kesepakatan perjanjian diantara dua belah pihak (penjual dan pembeli) jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan antara sepakat (Alimdhah) atau pembatalan (Fasakh). Sebagaimana yang telah diatur didalam Fikih tentang bentuk-bentuk option atau alternative dalam akad jual beli (Alkhiarat) seperti Khiar Almajlis (hak pembatalan di tempat jika terjadi ketidak sesuaian), Khiar Al'aib (hak pembatalan jika terdapat cacat),. Khiar As-syarath (hak pembatalan jika tidak memenuhi syarat), Khiar At- Taghrir/Attadlis (hak pembatalan jika terjadi kecurangan), Khiar Alghubun (hak pembatalan jika terjadi penipuan), Khiar Tafriq As-Shafghah (hak pembatalan karena salah satu diantara duabelah pihak terputus sebelum atau sesudah transaksi), Khiar Ar-Rukyah (hak pembatalan adanya kekurangan setelah dilihat) dan Khiar Fawat Alwashaf (hak pembatalan jika tidak sesuai sifatnya).
3. Adanya kontrol, sanksi dan aturan hukum yang tegas dan jelas dari pemerintah (lembaga yang berkompeten) untuk menjamin bolehnya berbisnis yang dilakukan transaksinya melalui online bagi masyarakat⁹⁶

Jika bisnis lewat online tidak sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang telah dijelaskan di atas, maka hukumnya adalah "Haram" tidak diperbolehkan. Kemaslahatan dan perlindungan terhadap umat dalam berbisnis dan usaha harus dalam perlindungan negara atau lembaga yang berkompeten. Agar tidak terjadi hal-hal yang membawa kemudharatan, penipuan dan kehancuran bagi masyarakat dan negaranya. Bisnis online sama seperti bisnis offline. Ada yang halal ada yang haram, ada yang legal ada yang ilegal. Hukum dasar bisnis online sama seperti akad jual beli dan akad as-salam, ini diperbolehkan dalam Islam.

Jual beli online merupakan pengembangan dari suatu akad jual beli yang dulunya hanya bisa dilakukan secara tatap muka, namun dengan berkembangnya waktu, jual beli tersebut bisa dilakukan secara jauh jauh. Jual beli online merupakan salah satu kegiatan untuk memberikan kemudahan dalam urusan pembayaran di dalam transaksi jual beli. Sebagaimana yang dikutip oleh Imam Mustafa mengenai jual beli dengan transaksi elektronik Wahbah al-Zuhaili menjelaskan dalam bukunya al-Fiqh al Islami wa Adillatuhu, bahwasanya:⁹⁷

⁹⁶ Tira Nur Fitria, *Bisnis Jual Beli Online (Online Shop)*. h. 59 88

⁹⁷ Imam Mustofa, *Kajian Fiqh Kontemporer “ Jawaban Hukum Islam Atas Berbagai Problem Kontekstual Umat”*(Yogyakarta: Idea Pers 2017). 110

"Pertemuan qabul dan ijab yaitu apabila keduanya diucapkan dalam satu majelis, bila kedua pihak yang bertransaksi sama-sama hadir dalam satu majelis atau dalam suatu majelis yang diketahui bahwa pihak yang tidak hadir telah menyampaikan ijab. Pertemuan qabul dan ijab benar-benar terjadi apabila masing-masing pihak mengetahui keputusan pihak lain, yaitu dengan mendengarkan ijab dan memahaminya dan dengan mengetahui pihak tersebut tidak berpaling dari akad baik dari pihak yang menetapkan (al-mujih), maupun dari pihak yang menerima (al-qabil). Maksud dari majelis akad adalah kondisi saat kedua belah pihak sedang melakukan bertransaksi. Dengan kata lain, kesepakatan kata di tempat akad."

Hukum transaksi via teknologi modern seperti handphone, telepon., I-Pad, tablet, atau media internet lain telah dibahas pada muktamar VI Fiqh Islam yang dilaksanakan di Jeddah Saudi Arabia tanggal 14-20 Maret 1990. Hal ini tentunya dengan tetap berpegang pada persyaratan-persyaratan transaksi yang telah ditetapkan oleh fuqaha, baik transaksi secara lisan, tulisan maupun via surat, persyaratan bertemunya para pihak dalam satu forum (ruang dan waktu), kontekstualitas antara ijab dan qabul, tidak adanya maksud salah satu pihak untuk melakukan wanprestasi dan kesinambungan antara ijab dan qabul. Adapun hasil dari muktamar tersebut sebagai berikut:"

1. Apabila transaksi dilakukan oleh dua pihak yang tidak bertemu langsung secara fisik, tidak saling melihat dan mendengar satu sama lain, serta hanya menggunakan perantara surat, faksimili, atau internet, maka transaksi tersebut telah sah dan mengikat secara hukum dengan syarat kedua belah pihak saling memahami dan menerima maksud transaksi secara tepat
2. Apabila transaksi dilakukan oleh dua pihak yang berjauhan dengan perantara telepon atau media teknologi modern lainnya, maka transaksi kedua belah pihak tersebut berlaku sebagaimana transaksi yang dilakukan secara langsung (face to face)
3. Apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi terhadap transaksi yang dilakukan dengan alat teknologi modern tersebut dengan batasan waktu tertentu, maka dia tidak dapat menarik kembali transaksi yang telah dilakukan
4. Transaksi via teknologi modern tersebut tidak berlaku pada akad nikah diisyaratkan adanya saksi, tidak berlaku pada tukar-menukar, karena adanya syarat penyerahan, dan jual beli inden, karena disyaratkan down payment
5. Apabila terjadi pemalsuan, pengingkaran atau kekeliruan maka hukum yang berlaku sama dengan transaksi yang dilakukan secara langsung (face to face).⁹⁸

Jual beli tanaman *variegata* yang bisa mengalami perubahan pada daun, jika ditinjau dari rukun jual beli menurut hukum Islam menghendaki agar dalam pelaksanaan jual beli, manusia senantiasa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang bisa menjamin dalam pelaksanaannya agar tidak merugikan salah satu pihak diantara keduanya termasuk dalam pelaksanaan jual beli tanaman *variegata*. Untuk memelihara ketentuan tersebut maka rukun dan syarat harus dipenuhi. Berdasarkan hal tersebut, penulis mencoba meninjau pelaksanaan jual beli tanaman *variegata* ditoko tanaman online Greens Hanny. Dalam akad jual beli ada tiga rukun yang harus dipenuhi antara lain yakni adanya penjual dan pembeli (pihak yang berakad), adanya barang yang diperjualbelikan (yang diakadkan) dan sighthat (kalimat ijab qabul). Pruktik jual beli tanaman

⁹⁸ Imam Mustofa, Kajian Fiqh Kontemporer “ Jawaban Hukum Islam Atas Berbagai Problem Kontekstual Umat”(Yogyakarta: Idea Pers 2017). 115

variegata di toko tanaman Greens Hanny merupakan jual beli yang sah karena praktiknya sudah memenuhi rukun jual beli menurut hukum Islam. .

Praktik jual beli tanaman *variegata* yang dilakukan oleh bapak Mustofa sudah memenuhi rukun jual beli diantaranya terdapat penjual dan pembeli. Untuk melakukan transaksi jual beli, pembeli dan penjual bertemu langsung atau bisa bertemu melalui social media seperti platform jual beli, whatsapp grup, ataupun facebook. Rukun yang lain yang telah dipenuhi dalam jual beli tanaman *variegata* adalah adanya barang yang diperjualbelikan, yaitu tanaman *variegata*. Objek dalam jual beli sudah jelas dan tidak terdapat ketidakjelasan dan tidak mengandung unsur gharar. Jual beli tanaman *variegata* ini yang dilakukan di toko Greens Hanny, obyeknya sudah jelas, yaitu tanaman *variegata*, jika transaksi dilakukan secara langsung, maka pembeli bisa melihat dan memilih secara langsung. Namun jika pembeli dilakukan secara online, maka pembeli hanya melihat melalui foto. Berkenaan dengan sighat ijab dan qabul dalam jual beli tanaman *variegata* ini, tersirat kerelaan pihak penjual yang sudah menjual barangnya dan pembeli yang sudah membelinya. dan tersirat kesepakatan atas pertukaran tersebut. Pada dasarnya, ijab qabul didasarkan pada rasa suka sama suka atau saling rela di antara keduanya. Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sehingga kerelaan berhubungan dengan hati, kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab qabul, Rasulullah Saw. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخْتَرَقَنَّ اِثْنَانُ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: "Dari Abi Hurairah r.a dari Nabi Saw. bersabda: janganlah dua orang yang jual beli berpisah. sebelum saling meridhai" (Riwayat Abu Dand dan Tirmidzi).

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: "Rasulullah Saw. bersabda: sesungguhnya jual beli hanya sah dengan saling merelakan" (Riwayat Ibn Hibban dan Ibn Majah).⁹⁹

Dalam praktik jual beli tanaman *variegata* ini timbul, rasa suka atau kerelaan ditandai dengan pihak penjual menyerahkan barangnya dan pihak pembeli dengan suka rela menerimanya (dinyatakan dengan uang yang dibayarkan), baik dilakukan dengan lisan maupun tulisan. Jual beli tanaman *variegata* ditinjau dari syarat sah jual beli menurut hukum Islam Jual beli dikatakan sah apabila sudah memenuhi syarat- syaratnya. Berkenaan dengan penjual dan pembeli dalam jual beli tanaman *variegata* di toko tanaman online Greens Hanny, mereka sama-sama berakal dan telah baligh atau pihak yang sudah kompeten dalam mengatur uang dalam jual beli. Karena itu, mereka diperbolehkan melakukan jual beli. Allah Swt, berfirman dalam surat an-Nisa (4): 5

وَلَا تَوْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah kehidupan.

⁹⁹ M. Nashiruddin al- Albani, Shahih Ibnu Majah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) no. 1792 hlm 313

Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik" ¹⁰⁰

Pedagang dan pembeli melakukan transaksi dengan kehendak sendiri. Kedua belah pihak melakukannya dengan ridha sama ridha atau rasa suka sama suka diantara keduanya tanpa ada paksaan. Allah berfirman dalam al-Qur'an Surat an-Nisa (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha pen yang kepadamu"¹⁰¹

Penjual dan pembeli tanaman *variegata* awalnya telah mengetahui kualitas dari barang yang dijadikan sebagai objek dalam transaksi. Namun yang menjadi masalah disini adalah ketika tanaman tersebut sudah dirawat beberapa minggu dirumah pembeli, tanaman tersebut mengalami perubahan warna. Meskipun demikian, tidak ada maksud dari penjual untuk melakukan penipuan. Ditambah lagi tidak diketahuinya keadaan tanaman yang memiliki sifat *variegata* permanen atau sementara . Adapun ketidakjelasan tersebut tidak ada unsur penipuan diantara keduanya karena dalam praktiknya pembeli melihat bahwa disaat terjadinya akad, tanaman tersebut sudah memiliki warna *variegata*.

Syarat jual beli yang lain yaitu barang yang dijualbelikan merupakan benda suci bukan benda yang haram dzatnya. Benda yang dijadikan objek jual beli yaitu tanaman *variegata* . oleh sebab itu jual beli semacam ini diperbolehkan dalam hukum Islam. Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْأَصْنَامِ (رواه البخارى و مسلم¹⁰²)

Artinya: "Dari Jabir r.a. Rasulullah Saw, bersabda: sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan penjualan arak, bangkai, dan berhala" (Riwayat Bukhari dan Muslim)."

Syarat objek jual beli selanjutnya adalah barang yang dijadikan objek dapat memberikan manfaat kepada penjual dan pembeli. Penjual mendapatkan hasil uang, keuntungan dan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Sementara itu pembeli mengambil manfaat untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari untuk dirinya dan keluarganya. Syarat objek yang selanjutnya yaitu barang yang diperjualbelikan dapat diserahkan. Barang yang diperjualbelikan di toko tanaman online Greens Hanny dapat diserahkan secara langsung kepada pembeli sehingga salah satu pihak tidak dirugikan. Dalam jual beli dengan cara Ini, Penjual dan pembeli melakukan jual beli secara online maupun langsung dalam satu majlis untuk melakukan transaksi dan barang tersedia ditempat dapat dilihat, dipegang dan diserahkan

¹⁰⁰ Al-Qur'an dan Terjemahan An-Nisa (4) 5

¹⁰¹ Al-Qur'an dan Terjemahan An-Nisa (4) 29

¹⁰² M. Nashiruddin al- Albani, Ringkasan shahih Bukhari, Penerjemah, Abdul Hayyie al- Kattani dan A. Ikhwani, Lc. (Jakarta : Gema Insani Press, 2007), 84

langsung namun jika melalui online penjual hanya bisa melihat melalui gambar. dalam praktiknya memungkinkan terjadinya resiko yaitu kerugian yang dialami salah satu pihak. Dalam hal ini, dalam transaksi elektronik ada sistem pengawasan sebagai upaya untuk menjamin terpenuhinya hak para pihak yang melakukan transaksi. Sistem pengawasan ini dikenal dengan proses control yang menjadi bagian dari proses transaksi elektronik. Setelah penulis melihat dan memandangi kegiatan tersebut, kesepakatan yang dilakukan antara Pemilik toko Greens Hanny dan pembeli. Akad dilakukan secara spontanitas tanpa adanya akad tertulis. Sehingga kepercayaan merupakan pondasi mereka untuk saling bertransaksi. Dalam prosesnya jual beli online ini hampir mirip dengan akad muamalah yakni jual beli salam yang dalam prosesnya menggunakan sistem pemesanan barang kemudian pembayarannya dilakukan terlebih dahulu sehingga barang baru dapat diserahkan. Proses terakhir dalam transaksi jual beli online yang ada di Toko Greens Hanny ialah pembayaran dan penyerahan barang. Penjual online harus mampu menyerahkan barang yang diperjualbelikan, yang perlu ditekankan disini ialah ketika jual beli ini dilakukan secara online sehingga pembeli tidak dapat langsung menerima barang yang dibeli. Penyerahan barang dapat dilakukan setelah pembeli melakukan pembayaran. Hasil wawancara peneliti dengan pemilik Toko Tanaman Greens Hanny dalam proses pembayaran melalui cara, yaitu transfer langsung, setelah uang masuk ke rekening bank maka langkah berikutnya yang akan dilakukan yaitu penyerahan barang yang akan dilakukan melalui jasa pengiriman yakni melalui JNE yang prosesnya memakan waktu 3-5 hari bahkan lebih tergantung pada jenis jasa yang digunakan.

Secara hukum Islam selama adanya unsur kerelaan dan adanya itikad baik dari kedua belah pihak hal tersebut tidak dipermasalahkan. Dalam muamalah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang spesifikasinya jelas dengan pembayaran dilakukan di awal sedangkan barangnya diserahkan di kemudian hari. hal ini diperbolehkan dan jual beli ini dapat disamakan dengan bai as-salam. Adapun salah satu syarat dari bai as-salam yakni tentang syarat-syarat barang yang dipesan (muslim fih) yakni barang yang dipesan harus dapat dijelaskan spesifikasinya, baik itu jelas jenisnya, macamnya, kadarnya, sifat dan kualitasnya. Kemudian tempat penyerahan barang harus diketahui dan batas waktu penyerahan barang harus diketahui. Dalam transaksi jual beli bisa saja terjadi unsur kelalaian, baik ketika akad berlangsung maupun di saat penyerahan barang dan uang oleh pembeli. Untuk setiap kelalaian tersebut ada resiko yang harus ditanggung oleh pihak yang lalai. Menurut para ahli fikih, bentuk-bentuk kelalaian dalam jual beli diantaranya adalah barang yang dijual tersebut bukan milik penjual, atau menurut perjanjian barang harus diserahkan ke rumah pembeli pada waktu tertentu tetapi ternyata tidak diantarkan dan tidak tepat waktu, atau barang tersebut rusak dalam perjalanan, atau barang yang diserahkan tersebut tidak sesuai dengan contoh yang disetujui.¹⁰³ Maka resikonya yaitu mengganti rugi pihak yang dirugikan. Menurut peneliti ada beberapa hal pelanggaran atau kelalaian yang mungkin terjadi pada transaksi jual beli tanaman *variegata* secara online di Toko tanaman Greens Hanny.

Pertama adalah ketika barang yang dikirim disaat sampai ke pembeli dalam keadaan layu. Ketika paket tanaman sudah sampai ketangan pembeli dan membuka paket tersebut, pembeli merasa kecewa dikarenakan kondisi paket tanamannya rusak, layu atau mati Kedua, ketika tanaman tersebut sudah dirawat oleh pembeli dalam waktu beberapa minggu, namun ketika tanaman tersebut tumbuh dan memiliki daun baru tetapi tanaman *variegata* tersebut sudah tidak memiliki

¹⁰³ Abdul Aziz Dahlah, et.al, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ichtisar Baru van Hoeve, 1996), h. 832 68

sifat *variegata*. Ketika melakukan akad, pihak penjual lalai tidak menerangkan bahwa tanaman *variegata* itu bisa berubah, disini beberapa pembeli yang mengalami perubahan pada tanaman *variegata*nya merasa kecewa dan ditipu, ditambah lagi dengan ketidak tauan pihak pembeli bahwa tanaman *variegata* itu ada yang memiliki sifat *variegata* sementara atau tidak permanen

Dalam kegiatan yang dilakukan 'aqid (toko tanaman online Greens Hanny) terhadap jual beli bibit tanaman terhadap pembeli terdapat kecacatan pada akad dikarenakan terdapat unsur yang dapat membatalkan jual beli yakni ketidaksesuaian yang pertama kondisi tanaman, tanaman yang diterima oleh pembeli dalam keadaan rusak atau mati.yang kedua yaitu ketika melakukan akad, pihak penjual tidak menjelaskan bahwa tanaman *variegata* itu bisa mengalami perubahan daun, sehingga ketika tanaman mengalami perubahan daun, maka pembeli merasa kecewa.

Didalama kegiatan jual beli tanaman *variegata* yang terjadi di toko tanaman Greens Hanny ini ditemukan adanya ketidaksesuaian dan kesamaran dari objek barang. Ketidak sesuaiannya yaitu ketika tanaman yang diterima oleh pembeli sudah rusak atau mati, sedangkan ketika penjual mengirimkan tanaman tersebut dalam keadaan baik, kesamaran objek jual beli ini adalah adanya perubahan pada daun tanaman *variegata* yang sudah dirawat beberapa minggu oleh pembeli. Saat akad jual beli ini terjadi, pihak penjual (toko tanaman Greens Hanny) melakukan kelalaiannya, yaitu tidak memberikan informasi kepada pembeli bahwa tanaman *variegata* ini ada yang mengalami perubahan daun kembali kewarna semula.

Peristiwa ini sudah termasuk adanya unsur kesamaran (gharar) atau ketidak jelasan yang terjadi dalam jual beli online ini yang tidak memenuhi rukun dan syarat yang ada dalam jual beli menurut hukum islam. Kewajiban untuk memenuhi akad terdapat penegasan yang kuat dalam hukum islam. yakni yang terdapat dalam QS Al-Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُجْلَىٰ الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah Menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia Kehendaki" ¹⁰⁴

Ayat di atas melarang umat muslim untuk mengkhinai perjanjian, dan harus menepati janji tersebut. akan ada pihak-pihak yang dirugikan dalam praktek jual beli jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban dalam memenuhi akad.

Imam nawawi menjelaskan bahwa prinsip penting dalam bab muamalah (bisnis) yang mengatur masalah masalah yang tidak terbatas. Menurutnya, diantara contoh garage menjual buah jika buahnya belum matang brarti garar, karena ada kemungkinan matang atau tidak.kesimpulan Imam Nawawi diatas sangat tepat, diantara praktik bisnis yang dimiliki ruang lingkup dan cakupan terluas.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, h. 106

¹⁰⁵ <http://almajah.or.id/-jual-beli-gharar.html> diakses pada 5 april 2020

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, tepatnya pada Pasal 20 ayat 8 dinyatakan bahwa khiyar adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.¹⁰⁶ Jika dilihat dari definisi tersebut, khiyar ialah adanya pemikiran yang sungguh-sungguh baik dari sisi negatif maupun positif bagi kedua pihak sebelum benar-benar memutuskan untuk jual beli. Hal ini untuk menghindari kerugian yang terjadi dikemudian hari oleh kedua belah pihak. Jadi, hak khiyar itu ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli.

Khiyar ta'yin dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah termasuk ke dalam jenis Khiyar ghabn, dalam buku II KHES Bagian Kelima Khiyar Ghabn dan Taghrib Pasal 243 Pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad karena penjual memberi keterangan yang salah mengenai kualitas benda yang dijualnya. Sedangkan di Pasal 244 berbunyi :

(1) Pembeli dapat menuntut pihak penjual untuk menyediakan barang yang sesuai dengan keterangannya.

(2) Pembeli dapat mengajukan ke pengadilan untuk menetapkan agar pemberi "keterangan palsu untuk menyediakan barang yang sesuai dengan keterangannya atau didenda

Pasal 245 berbunyi :

(1) Hak pilih karena salah memberi keterangan sebagai ditetapkan pada ayat (1) dapat diwariskan.

(2) Pembeli kehilangan hak pilihnya sebagaimana ditetapkan pada ayat (1) dan (2). jika ia telah memanfaatkan benda yang dibelinya secara sempurna,

Pada pasal 246 berbunyi : Penjualan benda yang didasarkan keterangan yang salah yang dilakukan dengan sengaja oleh penjual atau wakilnya, adalah batal."

Pasal 247 berbunyi :

(1) Pembelian benda yang haram diperjual belikan, tidak sah.

(2) Pembeli benda yang disertai keterangan yang salah yang dilakukan tidak sengaja, adalah sah.

(3) Pembeli dalam akad yang diatur pada ayat (2) di atas, berhak untuk membatalkan atau meneruskan akad tersebut.

Pasal 248

(1) Pihak yang merasa tertipu dalam akad jual-beli dapat membatalkan penjualan tersebut.

(2) Persengketaan antara korban penipuan dengan pelaku penipuan dapat diselesaikan dengan damai/al-shulh dan atau ke pengadilan.

Pasal 249 berbunyi : Pembeli yang menjadi korban penipuan, kehilangan hak untuk membatalkan akad jual-beli jika benda yang dijadikan obyek akad telah dimanfaatkan secara sempurna.

Pasal 250 berbunyi :

(1) Hak untuk melakukan pembatalan akad jual-beli yang disertai dengan penipuan, tidak dapat diwariskan.

¹⁰⁶ PHIMM, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009). h. 16

(2) Hak untuk melakukan pembatalan akad jual-beli yang disertai dengan penipuan, berakhir apabila pihak yang tertipu telah mengubah dan atau memodifikasi benda yang dijadikan obyek jual-beli."

Sedangkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Bagian Keempat adalah Khiyar 'Aib, pada pasal 235 berbunyi : Benda yang diperjualbelikan harus terbebas dari "aib. kecuali telah dijelaskan sebelumnya. Pasal 236 Pembeli berhak meneruskan atau membatalkan akad jual-beli yang obyeknya "aib tanpa penjelasan sebelumnya dari pihak penjual

Pasal 237

(1) aib benda yang menimbulkan perselisihan antara pihak penjual dan pihak pembeli diselesaikan oleh Pengadilan.

(2) 'aib benda diperiksa dan ditetapkan oleh ahli dan badan lembaga yang berwenang

(3) Penjual wajib mengemhalikan uang pembelian kepada pembeli apabila obyek dagangan "aib karena kelalaian penjual.

(4) Pengadilan berhak menolak Tuntutan pembatalan jual-beli dari pembeli apabila 'aib benda terjadi karena kelalaian pembeli.

Pasal 238 Pengadilan berhak menetapkan status kepemilikan benda tambahan dari benda yang 'aib yang disengketakan.

Pasal 239

(1) Pembeli bisa menolak seluruh benda yang dibeli secara borongan jika terbukti beberapa diantaranya sudah aib sebelum serah terima.

(2) Pembeli dibolehkan hanya membeli benda-benda yang tidak 'aib.

Pasal 240 Obyek jual-beli yang telah digunakan atau dimanfaatkan secara sempurna tidak dapat dikembalikan. Pasal 241

(1) Penjualan benda yang aibnya tidak merusak kualitas benda yang diperjualbelikan yang diketahui sebelum serah terima, adalah sah.

(2) Pembeli dalam penjualan benda yang "aib yang dapat merusak kualitasnya, berhak untuk mengembalikan benda itu kepada penjual dan berhak memperoleh seluruh uangnya kembali. Pasal 242 (1) Penjualan benda yang tidak dapat dimanfaatkan lagi, tidak sah.

(2) Pembeli berhak untuk mengembalikan barang sebagaimana dalam ayat (1) kepada penjual, dan berhak menerima kembali seluruh uangnya.

Khiyar dalam bentuk ini berlaku ketika pembeli mendapati barang yang ia beli pada penjual tersebut adanya cacat, dan cacat tersebut mempengaruhi nilai dan berdampak juga pada harganya. Apabila hal ini terjadi, maka pembeli memiliki salah satu dari dua pilihan, pertama ia diperbolehkan mengembalikan barang tersebut dan mengambil kembali uang yang telah ia bayarkan. Sedangkan pilihan yang kedua tetap melanjutkan jual beli ini dengan meminta¹⁰⁷ iwadh

yaitu selisih pada harga barang yang tidak cacat dengan harga barang yang telah didapati adanya cacat.

Penggunaan hak khiyar dalam jual beli tanaman *variegata* yang ada ditoko tanaman Greens Hanny ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah adalah menggunakan khiyar 'aib, dimana konsumen boleh mengembalikan barang yang dibelinya apabila pada barang itu terdapat suatu cacat atau layu saat diterima namun harus disertai dengan video, biasanya barang yang seperti baik dan sewaktu akad cacat itu sudah ada, tetapi konsumen tidak tahu atau terjadi sesudah akad yaitu sebelum diterimanya barang tersebut. Untuk tanaman *variegata* yang mengalami perubahan daun yang sudah dan dirawat pembeli beberapa minggu oleh pembeli sudah tidak termasuk kedalam khiyar, karena barang yang datang dalam keadaan baik dan kedua belah pihak sudah meridoinya.

Berdasarkan hasil analisis yang peneliti lakukan sebagaimana yang telah dilihat dan disusun dari hasil lapangan, bahwa transaksi jual beli tanaman *variegata* ini secara hukumnya sah walaupun pihak penjual dengan sengaja tidak memberikan informasi tentang tanaman *variegata* yang bisa mengalami perubahan pada daunnya, sifat tanaman *variegata* yang memiliki sifat permanen dan sementara dan ciri ciri yang tidak ditimbulkan oleh tanaman *variegata* tersebut yang melandasi bahwa jual beli tanaman *variegata* itu sah. walaupun pihak pembeli merasa kecewa atas perubahan warna tersebut

Perbedaan tempat atau lokasi yang dapat disatukan dengan alat komunikasi melalui internet membuat tempat atau lokasi yang berjauhan bisa dianggap menyatu. Setelah peneliti melihat dari kegiatan jual beli bibit tanaman yang dilakukan secara online dengan adanya complain dari pembeli barang yang dipesan rusak karna lamanya perjalanan pengiriman barang maka menjadikan cacatnya akad jual beli menurut hukum islam. Hal tersebut terjadi karena estimasi waktu kirim atau pengiriman tidak sesuai sehingga mengakibatkan barang pesanan mengalami keterlambatan untuk diterima oleh pembeli. packing tidak rapi dan daya tahan packing buruk sehingga menimbulkan tanaman rusak ketika diterima oleh pembeli maupun return sebelum pembeli menerima. Kemudian jika tanaman *variegata* yang sudah dirawat oleh pembeli mengalami perubahan daun ini yang akan mengakibatkan rasa kecewa dihati pembeli. Namun dalam hal ini dapat dilakukan musyawarah untuk solusi dari kesalahan dan kelalaian yang dilakukan tersebut. Apabila barang yang dipesan tidak sesuai dengan permintaan dan barang sampai ke tangan pembeli dengan keadaan rusak atau layu maka penjual online yang akan bertanggungjawab dengan cara mengganti kembali barang yang rusak dan biaya ongkir ditanggung oleh penjual online serta melakukan pengawalan terhadap pengiriman barang sehingga barang sampai ke tangan pembeli dengan baik. Tetapi apabila tanaman *variegata* yang mengalami perubahan daun maka pihak pembeli tidak bertanggung jawab, dikarenakan perubahan pada daun tidak didasari pada satu factor saja yaitu karena tanaman tersebut masih memiliki gen *variegata* sementara. Namun masih ada factor lain yang melatar belakangi adanya perubahan daun tanaman *variegata*, seperti kesalahan media tanam, kurangnya sinar matahari, bahkan bisa jadi kelebihan sinar matahari. Disini ketika ada pembeli yang complain kepada penjual terhadap kondisi tanamannya, maka penjual hanya memberikan tips untuk merawat tanaman *variegata*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti dalam judul skripsi "Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli tanaman *variegata* yang mengalami perubahan daun (Study kasus di toko tanaman online Greens Hanny), maka peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan di antaranya:

1. Praktek pembuatan tanaman *variegata* di toko tanaman online Green's Hanny sudah memenuhi syarat terhadap pembuatan tanaman *variegata*, hal ini didasarkan pada sifat tanaman *variegata*, bahwa tanaman *variegata* memiliki 2 sifat mutasi yaitu tanaman *variegata* bermutasi permanen dan tanaman *variegata* bermutasi sementara. Tanaman *variegata* bermutasi permanen yaitu tanaman *variegata* yang selamanya memiliki warna *variegata*, sedangkan tanaman *variegata* yang bermutasi sementara yaitu tanaman *variegata* yang bisa berubah menjadi tanaman biasa sampai sifat *variegatanya* habis. Tanaman *variegata* yang bisa berubah tidak dapat diprediksi, Karena tidak ada ciri ciri yang ditunjukkan oleh tanaman *variegata*, maka dalam pembuatan tanaman *variegata* hanya megandalkan keberuntungan.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli tanaman *variegata* yang mengalami perubahan di toko bunga online Green's Hanny, pada praktiknya objek yang diperjualbelikan yaitu tanaman *variegata*. Berdasarkan analisis dan pembahasan bab-bab sebelumnya, maka peneliti menyimpulkan jual beli bibit tanaman *variegata* secara online di Toko Tanaman Greens Hanny sudah sesuai dengan rukun jual beli menurut hukum islam, yakni adanya pihak yang terlibat ('Aqid), adanya kesepakatan antara kedua belah pihak (ijab dan qabul), adanya benda atau objek yang diakadkan (Ma 'qud 'alaih) serta adanya tujuan dilakukannya aqad (Maudhu' al-'aqd).

jika dilihat dari syarat menurut pandangan hukum islam tidak memenuhi persyaratan yakni adanya ketidaksesuaian barang yang diminta oleh pembeli dengan pesanan yang dikirimkan rusak (mati/ layu) saat diterima oleh pembeli sehingga pembeli mengembalikan pesanan atau return. Karena tidak memenuhi persyaratan dan pihak Toko Tanaman Greens Hanny memberikan solusi atau jalan keluar kepada pembeli dengan cara mengembalikan dana serratus persen kepada pembeli, mengganti tanaman yang rusak dengan ongkir ditanggung oleh penjual atau tanaman akan diganti ketika pembeli melakukan pemesanan selanjutnya (next order). Namun saat pihak pembeli membuka paket harus disertai dengan video yang memnunjukkan bahwa tanaman yang dikirim oleh toko Greens Hanny memperlihatkan bahwa paket rusak dan telah mati atau layu. Pelaksanaan jual beli tanaman *variegata* ini menurut penulis sah, dn sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, walaupun masih ada syarat objek jual beli yang masih diragukan yaitu objek jual beli tidak adanya kejelasan yang pasti dalam perubahan warna daun pada setiap tanaman *variegata*. Penjual hanya membuat tanaman tersebut menjadi tanaman *variegata*, setelah tanaman tersebut memiliki warna daun *variegata*, maka tanaman tersebut langsung dijual tanpa memperhatikan lagi apakah warna daun selanjutnya sudah permanen memiliki warna *variegata*. Padahal setiap keadaan tanaman tidaklah sama. Dalam jual beli tanaman *variegata* ini sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli menurut hukum islam. jual beli ini sah, walaupun penjual tidak menerangkan bahwa tanaman *variegata* ini bisa mengalami perubahan.

B. Saran

1. Pelaksanaan jual beli tanaman *variegata* yang mengalami perubahan daun di toko tanaman online greens hanny, khususnya bagi penjual (toko Greens Hanny) seharusnya memberikan informasi yang jelas saat terjadinya akad, Cara inilah yang menurut penulis lebih baik, sehingga ketika tanaman *variegata* yang dibeli oleh pembeli mengalami perubahan warna pada daunnya, pembeli tidak merasa kecewa.
2. Sebagai pembeli ketika memutuskan untuk membeli tanaman *variegata*, seharusnya mencari informasi sendiri terhadap bagaimana cara merawatnya, bagaimana resiko yang ditimbulkan terhadap tanaman *variegata*.
3. Pelaksanaan jual beli ini diharapkan konsisten yang dilandasi dengan keridhoaan, suka sama suka bagi para pihak, selalu bertindak jujur, terhindar dari penipuan dan terhindar dari jual beli yang dilarang dalam Islam. Dengan demikian, kepercayaan dalam transaksi jual beli akan terwujud.
4. Untuk pembeli harus mengetahui kualitas dan keadaan objek yang diperjualbelikan agar tidak terjerumus kepada transaksi jual beli yang dilarang oleh agama Islam
5. Untuk pihak penjual harus memperhatikan ternaknya dan mengutamakan kualitas tanaman pada saat akan dijual agar para pelanggan ataupun pembeli tidak merasa kecewa terhadap kondisi yang telah dibelinya. Sebagai pihak penjual hendaknya selalu mengutamakan prinsip kejujuran dalam menawarkan barang dagangannya pada pihak pembeli agar rezeki yang kita dapatkan menjadi berkah dan tidak menimbulkan kerugian bagi yang membelinya.
6. Pemilik usaha (toko tanaman online Greens Hanny) harus mempertahankan mutu dan kualitas produk yang ada di aplikasi website toko Greens Hanny
7. Pemilik toko Greens Hanny harus memperbaiki rukun dan syarat ketentuan yang sudah ditentukan syariat yang berlaku saat melakukan transaksi jual beli agar sesuai dengan hukum islam yang berlaku sehingga tidak ada salah satu pihak tidak merasa dirugikan
8. Pemilik toko tanaman online Greens Hanny agar lebih memperbaiki kedudukan jual beli agar dapat bermuamalah dengan cara yang baik dan benar sesuai dengan hukum islam yang berlaku. Demi kemajuan toko, sebaiknya pemilik toko harus belajar untuk bisa menerima complain dan kritikan dari pembeli

C. Penutup

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa penulis junjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa jalan kebenaran bagi umat manusia, dialah pahlawan revolusioner handal dan akhirul anbiya' yang dapat menjadi inspirasi bagi penulis untuk mengerjakan skripsi ini. Tidak lupa ucapan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu demi terwujudnya skripsi ini tepat pada waktunya. Penulis menyadari bahwa karya skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan, oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata hanya dengan memohon ridha kepada Allah SWT, penulis berharap semoga karya sederhana ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, Svarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim,
- Achjari Didi, "Potensi Manfaat Dan Problem Di E-Commerce", Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia Vol. 15 No. 3, Juli 2000
- Ahmad Idris, Figh Menurut Madzab Syafi'i, (Jakarta : Widjaya Djakarta, 1969),
- al- Albani M. Nashiruddin, Shahih Ibnu Majah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) no. 1792
- Al-Asqalany Ibnu Hajar, Bulugul Maram, Juz III, Nur Amaliyah, (Semarang, 1958) ,
- Albani M. Nashiruddin al-,Ringkasan shahih Bukhari, Penerjemah, Abdul Hayyie al- Kattani dan A. Ikhwan, Lc. (Jakarta : Gema Insani Press, 2007),
- Alma Buchari, Donni Juni Priansa, Manajemen Bisnis Syariah, (Bandung: Alfabeta, 2014),
- Al-Muslim Abdillah dan shalah Ash-shawi, FiqihEkonomi Keuangan Islam, (Jakarta: Darul Haq, 2001), .
- As'ad Ali, Terjemah Fathul Mu'in 2, (Kudus: Menara Kudus, 1979),
- Bahreisy Salim dan Abdullah Bahreisy, Tarjamah Al-Quran Al-Hakim, (Surabaya: CV SAHABAT ILMU, 2001),
- Baqi Muhammad Fu'ad Abdul, Al-Lu'lu' Wal Marjan, KMoleksi Hadist yang Disepakati Oleh Al- Bukhari dan Muslim, (Semarang Penerjemah Muslich Shabir: 1993), 328 Hadis no. 1039
- Dahlan Abdul Azis.. (et.al)., Ensiklopedia Hukm Istam, (Cetakan 1, Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996),
- Departemen Agama RI, Al-Qur 'an dan Terjemahnya (Special for Woman).(Bandung : 2009), 47
- Dewi Gemala et al, Hukum Perikatan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2006)
- Dokumen Studi AS Metodologi Penelitian , (Bandar Lampung, Seksi Penerbitan Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014
- Ensiklopedi hukum Islam, editor Abdul Aziz Dahlan...[ct.al). Cet. 1, (Jakarta : Ichtiar van Hoeve, 1996),
- Fitria Tira Nur, "Bisnis Jual Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara", Junal
- Ghazaly Abdul Rahman, et.al, Figh Muamlat, (Jakarta: Kencana, 2010),

- Hadi Sutrisno, *Metode Research*, Jilid I (Yogyakarta: Yayasan Penerbit, Fakultas Psikologi UGM, 1981),
- Hasan M. Ali, *Berbagai Transaksi Dalam Figh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003,
- Hasanah Nur, *Analisis Mekanisme Dropshipper Dan Reseller Di Toko Online S3 Komputer Surabaya*, (Surabaya: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2019), dalam <http://digilib.uinsby.ac.id> diunduh pada tanggal 16 Maret 2021
- Hidayat Enang, *Figih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015).
- [Http: //almajah.or.id/ -jual-beli –gharar.html](http://almajah.or.id/-jual-beli-gharar.html) diakses pada 5 april 2020
- Idri, *Fikih dan hadis Ekonomi: Ekonomi dalam perspektif hadis nahi*. (Jakarta: Kencana, 2015),
- Ika Yunia Fauzia, "Akad Wakalah Dan Samsarah Sebagai Solusi Atas Klaim Keharaman Dropship Dalam Jual Beli Online", *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 9 No. 2, Maret 2015
- Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 3 No. 1, Maret 2017
- Irmawati Dewi, "Pemanfaatan E-Commerce Dalam Dunia Bisnis", *Jurnal Ilmiah Orasi Bisnis* ISSN: 2085-1375, Edisi ke- VI. November 2011
- Ja'far H. A. Khumedi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung, 2015),
- Ja'far Khumedi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, (Bandar Lampung, 2015),
- Jub Dropship Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 7 No. 1, Agustus 2019
- Jusmaliani et al., *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008),
- Kalbuadi Putra, *Jual Beli Online dengan Menggunakan Sistem Dropshipping Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam (Studi Kasus Pada Forum KASKUS)*, (Jakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2015), dalam <http://repository.uinjkt.ac.id>
- Kansit C.S.T. *Pengantar ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet ke 8 (Jakarta : Balai Pustaka, 1989),
- Karim Adiwarmanto A. dan Oni Sahroni, *Riba Gharar dan Kaidah- Kaidah Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015),
- Karuniawan Yusuf, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Online dengan Sistem Lelang (Studi Kasus Jual Beli Batu Mulia di Jejaring Sosial Facebook)*.(Surakarta: Fakultas Syari'ah, 2017), dalam <http://eprints.iain-surakarta.ac.id>

- Khofifah Lilik Faridhotul, "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Bekas Cacat Tersembunyi Di *Showroom* Anugrah Jaya Pakis di Pati", Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan Mu'amalah, Semarang: Perpustakaan S yari'ah IAIN Walisongo, 2007, .
- Kodong Frans Richard et al, "Model Aplikasi E-Market sebagai Sarana Promosi dan Tukar-Menukar Informasi antara Penjual dan Pembeli", *Telematika* Vol. 8 No. 2, Januari 2012
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 56, pdf diakses pada tanggal 16 januari 2021.
- Latifah Ana Nuryani, "Tinjatan Hukum Islam terhadap ketidakjelasan waktu penangguhan pembayaran dalam jud beli mebel antara PT Hmfurniture di Semarang dengan pengrajin Visa Jati di Jepara", Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan Mu'amalah, Semarang: Perpustakaan Syari'ah IAIN Walisongo, 2007,.
- Mardani, Figh Ekonomi Syariah Figh Muamalah, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015)
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, ringkasan shahih Muslim, tim pustaka as-sunnah, cet, 1. (jakarta: pustaka as-sunnah 2008),
- Mujieb M. Abdul, Mabruhi Thalhah dan Syafi ah ., Kamus Istilah Figh, (Jakarta, PT. Pustaka Firdaus, 1994),
- Mustofa Imam, "Transaksi Elektronik (E-Commerce) Dalam Perspektif Fikih", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 10 No. 2, Juni 2012 (157-180), 162
- Mustofa Imam, Kajian Fikih Kontemporer "Jawaban Hukum Islam atas Berbagai Problem Kontekstual Umat". (Yogyakarta: Idea Press, 2017),
- Noeng Muhajir, Metode Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1997),
- Pasaribu Chairuman, et.. al., Hukum Perjanjian dalam Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, cet. Ke-2, 1996),
- Problema Pelaksanaan Figh Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1994),
- Sabiq Sayyid, Fikih Sunnah, juz III, (Libanon: Darul Kutub al- adabiyah, 1971),
- Sabiq Sayyid. Figh Sunnah; Alih Bahasa Oleh Kamaluddin A. Marzuki, Jilid 12, ..
- Saharani Sohari dan Ru'fan Abdullah, Fiqih Muamalah, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011),
- Sarosa Samiaji, penelitian Kualitatif Dasar Dasar, (Jakarta : Pt Indeks, 2012),
- shihab M.Quraish, Tafsir Al-Mishbah vol-1, (Jakarta Lentera Hati:2002),
- Soemitro Ronny Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009),
- Suhendi Hendi, Figh Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Pesada, 2014),

Syafei Rahmat, Fiqih Muamalah, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001),

Tika Moh. Pabundu, Metodologi Riset Bisnis, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006),

Tim Redaksi Trubus, *Trubus Variegata* 628 jenis spektakuler (Bogor,Pt Trubus Swadaya, 2008),

trubus Redaksi, *variegata* 628 jenis spektakuler(Jakarta : PT Trubus Swadaya, 2008),

Variegata, diakses www.Trubus Online.co.id diakses pada tanggal 28 April 2021

Www.Gojek . Com, diakses pada hari 11 Maret 2021.

Zuhaili Wahbah, *Figih Islam Wa Adillatuhu* jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011),

Zuhdi Masyfuk, *Masailul Fighi yah*, (Jakarta: CV Haji Masagung, 1993),

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah Ini:

Nama : Hannah Aini
Tempat dan Tanggal Lahir : Semarang, 04 Agustus 1998
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat Tinggal : Tegal Rejo Rt 09 Rw 13, Kecamatan Ngaliyan, Kelurahan Tambak Aji ,
Kota Semarang

Riwayat Pendidikan :

- a. RA Walisongo Semarang Lulus 2005
- b. MI Walisongo Semarang Tahun Lulus 2011
- c. SMP Negeri 31 Semarang Tahun Lulus 2013
- d. SMA Negeri 8 Semarang Tahun Lulus 2016
- e. Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang Angkatan 2016 Semarang,

Semarang, 21 Mei 2021

Penulis,



Hannah Aini

NIM 1602036063

TRANSKIP WAWANCARA

Nama Koresponden : Muhammad Mustofa
Jabatan/ Status : Penjual / Pemilik Toko Tanaman Greens Hanny
Tempat Wawancara : Rumah Bapak Mustofa/ Dusun Grajagan rt 05 rw 02 Desa Tampilan
Kecamatan Boja Kabupaten Kendal.
Waktu : 20 Januari 2021

1. Dari mana bapak bisa membuat tanaman *variegata*?

Jawab :

Saya mengetahui cara membuat tanaman *variegata* itu dari youtube dan beberapa teman saya yang sudah berhasil membuat tanaman *variegata* tersebut.

2. Bagaimana prosedur membuat tanaman *variegata*?

Jawab :

Cara pembuatan tanaman *variegata*, setiap pembudidaya itu berbeda beda, menurut pengalaman yang saya lakukan, cara membuatnya yaitu :

- a. Alat dan bahan yang harus disiapkan dalam membuat tanaman *variegata* yaitu : bonggol tanaman yang memiliki warna daun berwarna hijau, air, semprotan tanaman atau ember, zat strepson, pot, media tanam berupa tanah pupuk kandang dan sekam bakar dengan perbandingan 1:1:2
 - b. Cuci bersih bonggol tanaman yang akan dijadikan menjadi tanaman *variegata*, karena jika bonggol tersebut tidak bersih maka akan mengalami kebusukan,
 - c. Campurkan zat strepson untuk takaran yang digunakan pak Mustofa kira kira 5 sendok makan dengan 1 liter air bersih. Lalu masukkan kedalam semprotan, lalu semprotkan 2 kali sehari selama 1-2 minggu . Jika tidak menggunakan semprotan tanaman , bonggol tersebut bisa direndam didalam ember yang sudah berisi larutan strepson tersebut selama kurang lebih 1 -2 minggu.
 - d. Cuci bersih bonggol tersebut sampai kering,
 - e. Tanam bonggol tersebut kedalam pot yang sudah diisi media tanam.
 - f. Tunggu beberapa hari sampai tanaman tersebut tumbuh. Jika tanaman tidak tumbuh berarti tanaman tersebut mati, dan jika tanaman tersebut tumbuh dan tidak adanya perubahan pada daun, batang, ranting berarti tanaman tersebut tidak menjadi tanaman *variegata*
3. Sudah berapa tahun, anda memulai bisnis ini?

Jawab :

Saya mulai mencoba membuat tanaman *variegata* itu awal tahun 2017, dan itu buat koleksi pribadi, tapi pada pertengahan 2017, tetangga saya yang bernama pak Ilham tertarik dengan tanaman saya, lalu karena pada saat itu saya butuh uang sehingga tanaman tersebut saya jual. Jenis tanaman yang saya jual itu pohon earu *variegata* yang tingginya kurang lebih 30 cm, harga yang saya tawarkan Rp 1000.000, namun sama pak Ilham ditawar menjadi Rp 700.000. Karena pada saat itu saya butuh uang, maka tanaman tersebut saya lepas. Dari situ pak Ilham menyarankan saya untuk menjual di group komunitas yang ada di facebook. Lalu saya mengikuti saran dari pak Ilham. Terus pada saat itu kan masih rame e-comers. Jadi untuk mempermudah para pembeli mencari toko saya, jadinya pada tanggal 03 maret 2018 saya membuka toko online dengan alamat <https://tokoko.id/greenshanny1>

4. Kenapa toko anda diberi nama Greens Hanny ?

Jawab :

Greens itu saya ambil dari kata green yang artinya hijau, dan huruf “s” artinya sifat banyak, sehingga Greens memiliki makna hijau hijau, dan bahasa jawa nya ijo ijo, warna hijau sendiri identik dengan tanaman . Lalu Hanny saya ambil dari 2 nama anak Saya yaitu Muhammad Haris Wicaksono dan Niyana Nur Fatimah. Sehingga oleh bapak Mustofa disingkat menjadi Hanny. Arti Green’s Hanny itu rezeki yang saya dapat untuk menghidupi anak istri saya yang saya dapat dari menjual tanaman

5. Apakah anda mengetahui, berapa jangka waktu tanaman tersebut sudah membawa sifat *variegata*?

Jawab :

Tergantung tanamannya, jika bahan tanaman tersebut berasal dari bonggol atau batang lunak kurang lebih 1 bulan,dalam proses pembuatannya kan bonggol direndam atau disemprot selama 2 minggu, terus tanaman tersebut bisa tumbuh kurang lebih 1-2 minggu. Jadi waktu yang dibutuhkan kurang lebihnya 1 bulan. Namun jika berasal dari batang tanaman keras bisa 1-3 bulan.

6. Apakah anda tau, jika tanaman *variegata* ini bisa berubah ke warna daun semula?

Jawab :

ya saya tau, memang tanaman *variegata* itu ada yang bermutasi secara permanen *variegata*, dan ada juga yang bisa tidak bermutasi selama permanen, untuk warna yang tidak permanen pun berubahnya juga membutuhkan waktu yang sangat lama kurang lebih 2-3 bulanan dari terhitung dari saat pertama kali tumbuh. Tanaman *variegata* itu yang berubah kembali ke warna semula juga di dasari dari faktor media tanam yang salah, mungkin juga ditanam di tanah langsung. Info yang saya dapat dari teman saya tanaman itu berubah karena di tanam di tanah langsung. Jadi belum ada penemuan yang pasti mengenai perubahan warna *variegata* pada tanaman

7. Apakah disaat akad jual beli anda menyebutkan kekurangan dan kelebihan dari tanaman *variegata* tersebut?

Jawab :

Tidak, disaat terjadi jual beli saya tidak menyebutkan saya pikir tidak perlu, dan jika tanaman tersebut berubah itu kemungkinan tidak berubah karena kesalahan penjual saja. Kemungkinan juga ada kesalahan dari pembelinya juga. Jadi kalua tanaman yang dibeli berubah, kan saya yang rugi, karena untuk membuat tanaman *variegata* membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit.

8. Apakah dipihak penjual memberikan garansi jika tanaman *variegata* tersebut mengalami perubahan daun?

Jawab :

Saya memberikan garansi hanya jika saat pengiriman layu, maka saya akan menggantinya atau mengembalikan uang. Tetapi dengan syarat saat membuka paket, saya meminta videonya

9. Apakah ditoko greens hanny mempunyai visi misi dan apa arti didalam logo yang ada digreens hanny?

Jawab :

Ditoko ini saya memiliki visi misi : diantaranya

c. . Visi toko Greens Hanny, yaitu

Membangun perdagangan yang lebih baik di Indonesia melalui internet;,
Mengembangkan usaha penjualan Bibit Tanaman dengan memasarkan produk secara online, Membangun toko Online yang berkualitas;

d. Misi Greens Hanny, yaitu:

Memberdaya tanaman hias dan tanaman *variegata*, Memberikan bibit tanaman yang berkualitas dan terjamin mutunya; , Melayani dengan etika yang baik, Membangun hubungan antara penjual dan konsumen, Kepuasan konsumen merupakan penghargaan tertinggi

Arti Logo



Logo Greens Hanny memiliki logo berbentuk persegi dan berwarna abu abu hijau, dan kuning.

Bentuk persegi artinya jujur. Sehingga dalam jual beli saya akan berusaha jujur dalam melakukan jual belinya, walaupun dalam jual beli yang saya lakukan masih banyak yang maaih kurang. warna hijau yang artinya dengan alam dan ketentraman, warna kuning menandakan akibat dari perusakan tanaman yang dilakukan oleh manusia tidak mau bertanggung jawab sehingga dampaknya akan dirasakan secara luas warna dan abu-abu artiny warna yang menandakan tanah menjadi gersang dengan adanya Greens Hanny menjadi peluang dalam membantu mengembalikan bumi yang subur.

10. Bagaimana proses jual beli secara online atau pun online di greens hanny ini ?

Jawab :

8. Pembeli memilih katalog yang ada di toko online saya
9. Transfer semua total yang akan dibeli.
10. Setelah saya mendapatkan transdferan uang, saya akan segera mengemas pesanan dan mengirimnya..
11. Biasanya tanaman akan sampai perjalanan 1-7 hari sesuai jauh dekatnya kota. Kalau masih satu daerah paling sehari sampai
12. Pembeli yang komplain Paling lambat 10 hari dan jikan tanaman itu mati, kalo perubahan warna saya tidak menjaminnya.
13. Saat paket dibuka harus divideo

syarat dan ketentuan

Ada 3 syarat yang diberlakukan, yakni:

4. Pembeli harus membayarnya dulu , jika sudah melakukan pesa tapi 1x 24 tidak mentranfer berarti tidak jadi belih
5. Setelah diterimanya bibit tanaman ke tangan pembeli Jika bibit yang diterima mengalami kerusakan seperti mati atau bahkan layu padahal dengan estimasi (perkiraan waktu) tepat waktu atau dalam pemackingan tanaman rusak, maka bibit akan diganti. Apabila bibit yang diterima tidak sesuai atau bahkan mengalami keterlambatan dalam pengiriman, maka Toko Greens Hanny menerima komplain dan selalu memberikan informasi dengan cara pengawalan pengiriman terhadap barang. (via whatsapp yakni 1x24 jam sampai barang diterima).
6. Adapun ketentuannya yang harus dipatuhi pembeli:
 - f. Estimasi (perkiraan waktu) persiapan pemesanan dan penjualan bibit 2x24 jam selama 2 hari;
 - g. Mengirimkan uang via transfer dan memberikan bukti transfernya
 - h. Memulai percakapan dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar
 - i. Sopan
 - j. Produk dapat ditawarkan jika pada deskripsi terdapat penawaran terbuka.

Wawancara untuk pembeli

Nama Koresponden : Tutik Puji Astuti

Jabatan/ Status : Pembeli

Tempat Wawancara : Rumah Ibu Tutik

Waktu : 21 februari 2021

1. Kapan anda membeli tanman *variegata* digreens hanny?

Jawab :

Menurut saya kira kira saya membeli tanaman *variegata* pada tanggal 5 desember 2020

2. Apakah disaat akad, penjual memberikan informasi tentang tanaman *variegata*, kelebihan dan kekurangan tanaman *variegata*?

Jawab :

Menurut saya, pada saat saya membeli tanaman *variegata*, pak mustofa tidak memberitahu info apa apa bahwa tanaman *variegata* itu bisa berubah. Namun setelah saya protes, penjual baru memberikan informasi tersebut

3. Apakah awalnya anda mengetahui tentang peubahan tanaman *variegata*?

Jawab

Awalnya saya tidak tau, saya baru melihat saat tanaman *variegata* saya berubah

4. Apakah anda masih mengingat bagaimana kronologinya tanaman anda berubah?

Jawab

Pada tanggal 5 bulan desember 2020 saya membeli tanaman *anthurium variegata* berjumlah 1 daun dengan harga Rp 500.000,00, setelah saya rawat, tumbuh daun kedua dan ketiga yang masih memiliki daun *variegata*. Namun setelah muncul daun ke 4 dan kelima tanaman yang saya beli di toko Greens Hanny sudah tidak memiliki tanaman *variegata*. Lalu saya komplein kepada pak Mustofa atas perubahan warna tanaman saya tersebut.karena pada saat pertama

saya beli, pak Mustofa tidak memberi tahu tentang informasi jika tanaman *variegata* itu bisa berubah, disini saya merasa dirugikan karena nilai jualnya menurun

5. Apakah anda merasa dirugikan?

Jawab

Ya saya merasa kecewa dan dirugikan



Gambar Tampilan (Sumber: Foto Koleksi Ibu tutik)

Nama Koresponden : Muhammad Rusmana Wahid

Jabatan/ Status : Pembeli Online

Tempat Wawancara : Melalui *Whatsap*

Waktu : 20 februari 2021

1. Kapan anda membeli tanaman *variegata* digreens hanny?

Jawab

Sya membeli tanaman ditoko Greens Hanny pada tanggal 5 desember 2020

2. Apakah disaat akad, penjual memberikan informasi tentang resiko tanaman *variegata*, kelebihan dan kekurangan tanaman *variegata*?

Jawab

Menurut ingatan saya, pihak penjual tidak memberi informasi bahwa tanaman *variegata* bisa kembali ke warna semula

3. Apakah awalnya anda mengetahui jika tanaman *variegata* tersebut bisa mengalami perubahan warna ke warna daun aslinya?

Jawab

Sebelum saya melakukan jual beli, saya sudah mengetahui bahwa tanaman *variegata* itu bisa mengalami perubahan warna, warna *variegata* itu putih, kuning, merah hitam. Tanaman *variegata* yang sudah berwarna putih lalu ke kuning, dari kuning ke merah dan dari merah ke hitam. Semakin warnanya berubah maka harganya akan meningkat. Menurut saya membeli tanaman *variegata* itu untung untungan atau mempunyai resiko, maksudnya untung untungan itu jika tanaman *variegata* itu berubah menjadi warna diatasnya berarti harganya akan naik lebih tinggi lagi dan bisa dijual lagi, tapi kalau daunnya berubah ke semula maka saya akan merugi.

4. Apakah anda masih mengingat bagaimana kronologinya tanaman anda berubah?

Jawab

Pada bulan 5 Desember saya membeli tanaman monster marmorata *variegata* dengan jumlah 2 daun warna hijau dan 1 daun warna *variegata* putih dengan harga Rp 700.000,00, setelah 1 bulan saya rawat muncul daun baru dan untungnya berwarna *variegata* kuning. Lalu tanaman tersebut saya jual ke teman saya dengan harga Rp 1000.000,00. Sehingga dari perubahan ini saya bisa untung Rp 300.000,00.

5. Apakah anda merasa dirugikan?

Jawab

Menurut saya, saya tidak merasa kecewa atau dirugikan atas perubahan warna pada tanaman yang saya beli, malahan saya merasa diuntungkan, karena perubahan *variegata* yang awalnya putih bisa muncul warna kuning, dan itu kalau dijual harganya bisa meningkat



(Foto dari Bapak Rusmana)

Nama Koresponden : Ahmad Haryono

Jabatan/ Status : Pembeli Online

Tempat Wawancara : Melalui *Whatshap*

Waktu : 15 februari 2021

a. Kapan anda membeli tanman *variegata* digreens hanny?

Jawab

Pada tanggal 20 Desember 2020

b. Apakah disaat akad, penjual memberikan informasi tentang resiko tanaman *variegata*, kelebihan dan kekurangan tanaman *variegata*?

Jawab

Disaat akad, penjual tidak memberi tahukan informasi tersebut, disaat membelinya, saya hanya menanyakan estimasi perjalanan saja

c. Apakah awalnya anda mengetahui jika tanaman *variegata* tersebut bisa mengalami perubahan?

Jawab

memang awalnya saya tidak mengetahui jika tanaman *variegata* itu bisa berubah, saya baru mengetahui setelah tanaman yang saya beli di Greens Hanny berubah warna.

d. Apakah anda masih mengingat bagaimana kronologinya tanaman anda berubah?

Jawab

Pada tanggal 20 desember 2020 saya membeli tanaman syngonium *variegata* berjumlah 3 daun dengan harga Rp 650.000,00, setelah saya rawat, tumbuh daun namun anaehnya disini tidak ada warna *variegatanya*, saya menunggu pertumbuhan daun barunya namun setelah tumbuh lagi daunnya tidak memiliki warna *variegata*.

Disini saya mengira jika saya ditipu, namun setelah saya komplain ke Pak Mustofa ternyata memang bisa berubah. Karena saya merasa dirugikan, saya meminta ganti rugi kepada Pak Mustofa, namun pak Mustofa tidak mau bertanggung jawab dan beralasan bahwa itu kesalahan saya, karena tanaman tersebut di taruh ditempat yang teduh

e. Apakah anda merasa dirugikan?

Jawab

Tentu saya merasa sangat dirugikan,



(Gambar dari Bapak Haryono)

Nama Koresponden : Murni Haryani
Jabatan/ Status : Pembeli Online
Tempat Wawancara : Rumah Ibu Haryani
Waktu : 16 februari 2021

1. Kapan anda membeli tanaman *variegata digreens hanny*?

Jawab

Saya membelinya pada tanggal 1 Desember 2020

2. Apakah disaat akad, penjual memberikan informasi tentang resiko tanaman *variegata*, kelebihan dan kekurangan tanaman *variegata*?

Jawab

Saya tidak mendapatkan informasi tersebut dari pak mustofa, hanya saja saya Cuma diberi saran saat kemarau tanaman disiram 2 kali sehari, saat hujan, tanaman tidak usah disiram namun dikenakan air hujan, tetapi jika tanaman tidak terkena air hujan, cukup disiram sehari sekali pagi atau sore hari

3. Apakah awalnya anda mengetahui jika tanaman *variegata* tersebut bisa mengalami perubahan?

Jawab

memang awalnya saya tidak mengetahui jika tanaman *variegata* itu ada yang bersifat sementara atau bisa berubah, saya baru mengetahui setelah tanaman yang saya beli berubah warna dan complain kepada Pak Mustofa.

4. Apakah anda masih mengingat bagaimana kronologinya tanaman anda berubah?

Jawab

1 desember 2020 saya membeli tanaman *brekelle philodendrom variegata* membawa 1 daun dengan harga Rp 590.000,00, setelah dirumah saya, tumbuh daun namun warna daunnya hijau, saya berinisiatif menunggu sampai tumbuh daun baru lagi, namun setelah saya menunggu ternyata yang daun barunya warnanya hijau. Setelah

itu saya complain kepada Pak Mustofa, namun jawaban Pak Mustofa itu karena kesalahan saya dalam menempatkan potnya ditempat yang teduh. Anehnya saya mempunyai tanaman *variegata* lain yang saya beli ditoko lain dan saya tempatkan ditempat yang teduh namun masih tetap berwarna *variegata*. Saat saya meminta ganti rugi, pak Mustofa tidak mau bertanggung jawab

5. Apakah anda merasa dirugikan?

Jawab

Menurut saya, saya merasa kecewa dan dirugikan.dan perubahan warna tersebut mengurangi estetika kecantikannya



Gambar Tampilan (Sumber: Foto Koleksi Ibu Haryani)



